

SKRIPSI

ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syiah Utama 2 Bener Meriah)



Disusun Oleh :

**Asri Salsabila
NIM. 180603153**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Asri Salsabila

Nim : 180603153

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Yang menyatakan,



Asri Salsabila

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PEMBERIAN
PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO
(Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu
Syiah Utama 2 Bener Meriah)**

Disusun oleh:

Asri Salsabila
NIM: 180603153


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,




Isnaliana, S.H.I., M.A
NIDN. 20290909003

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRISPI

**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PEMBERIAN
PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO
(Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu
Syiah Utama 2 Bener Meriah)**


Asri Salsabila
NIM: 180603153

Telah disidangkan oleh Dewan penguji skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai salah satu syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Perbankan Syariah


Pada Hari/tanggal: Kamis, 27 Juli 2023 M
9 Muharram 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua


Dr. Analiahsyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004


Sekretaris


Isnaliana, S.H.I., M.A
NIDN. 20290909003

Penguji I,


Jalaluddin, ST., M.A
NIDN. 2030126502

Penguji II,


Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 2028018601

Mengctahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Dr. Hafas Furqani, M.Ecf
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Asri Salsabila
NIM : 180603153
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 180603153@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Tripsi ...

Yang berjudul:

**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO (Studi Pada Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pembantu Syariah Utama 2 Bener Meriah)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Juli 2023

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Analiannya, M.Ag
NIP. 197404072000031004

Isnaliana, S.H.I., M.A
NIDN: 20290909003

Asri Salsabila
NIM.180603153

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT, atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syiah Utama 2 Bener Meriah)”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang mengantar manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini beserta keluarga dan kerabatnya.

Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) bagi mahasiswa S-1 pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh juga untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan Arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Inayatillah, M.A.Ek selaku ketua dan sekretaris program studi perbankan syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, SP., Shi., M.E selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh .
4. Dr. Analiansyah, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak saran dan bimbingannya untuk skripsi ini.
5. Isnaliana, S.H.I., M.A selaku pembimbing II dan penasehat akademik yang telah banyak membantu penulis, meluangkan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
6. Jalaluddin, ST., M.A selaku penguji I dan Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si selaku penguji II
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan. AR - R A N I R Y
8. Bapak Doni Rahman selaku Branch Manajer BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah dan seluruh Staf yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua, Ayahanda Nirwana dan Ibunda Irawati yang telah memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta kesabaran

yang luar biasa di setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup.

10. Keluarga penulis khususnya bunda Lina Marlina Sari selaku *Staff Micro* pada BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah yang telah memberikan doa dan dukungannya agar skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Perbankan Syariah leting 2018 yang telah membantu penulis dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi ini dan meraih gelar SE.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 20 Juli 2023

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y Peneliti

Asri Salsabila

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. جامعة الزنكي
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Asri Salsabila
NIM : 180603153
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Utama 2 Bener Meriah)
Tanggal Sidang : 27 Juli 2023
Tebal Skripsi : 105 halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag
Pembimbing II : Isnaliana, S.H.I., M.A


Dalam memberikan pembiayaan dibutuhkan analisis yang mendalam agar pembiayaan bermasalah dapat dihindari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Syariah Utama 2 Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif bersumber dari wawancara yang dilakukan langsung dengan *staff micro*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor usaha yang paling banyak mengajukan pembiayaan KUR Mikro pada BSI KCP Syariah Utama 2 Bener Meriah adalah sektor pertanian dan perkebunan, selanjutnya kriteria nasabah yang diterima pada pembiayaan KUR Mikro adalah nasabah yang lulus pada analisis 5C sedangkan nasabah yang ditolak adalah yang tidak memenuhi salah satu dari prinsip 5C, dan kendala yang dihadapi dalam pemberian pembiayaan berasal dari faktor eksternal yang berupa kurangnya pemahaman nasabah terhadap pembiayaan yang diajukan.

Kata kunci: Kredit Usaha Rakyat, Kelayakan Nasabah, Bank Syariah Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Hasil Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II Landasan Teori.....	14
2.1 Pembiayaan.....	14
2.1.1 Pengertian Pembiayaan.....	14
2.1.2 Unsur-Unsur Pembiayaan	15
2.1.3 Fungsi Pembiayaan	17
2.1.4 Manfaat Pembiayaan.....	18
2.1.5 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	20
2.1.6 Tujuan Pembiayaan.....	26
2.1.7 Analisis Pembiayaan	29
2.2 Kredit Usaha Rakyat.....	35
2.2.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat.....	35
2.2.2 Sektor Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat	36
2.2.3 Agunan Kredit Usaha Rakyat	37
2.2.4 Jenis-Jenis Kredit Usaha Rakyat.....	37
2.2.5 Akad Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.....	38
2.3 Penelitian Terdahulu	39
2.4 Kerangka Pemikiran.....	46
BAB III Metodologi Penelitian.....	48
3.1 Jenis Penelitian.....	48
3.2 Lokasi Penelitian.....	48
3.3 Data atau Sumber Data	49

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.5 Metode Analisis Data.....	51
BAB IV Hasil dan Pembahasan	54
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia	54
4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	55
4.1.3 Produk Bank Syariah Indonesia.....	56
4.1.4 Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro	57
4.2 Jenis Usaha Mikro Yang Mengajukan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro	60
4.3 Keadaan Nasabah Yang Mendapatkan Pembiayaan KUR Mikro dan Keadaan Nasabah Yang Tidak Mendapatkan Pembiayaan KUR Mikro.....	65
4.4 Kendala dan Upaya Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro.....	84
BAB V Penutup.....	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syiah Utama 2 Bener Meriah Tahun 2022.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	43
Tabel 3.1 Skema Analisis Data.....	50
Tabel 4.1 Perbandingan Jumlah Nasabah KUR Mikro Pada Setiap Sektor Usaha.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	46
Gambar 3.1 Skema Analisis Data.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I HASIL WAWANCARA	93
LAMPIRAN II STRUKTUR ORGANISASI BSI KCP SYIAH UTAMA 2 BENER MERIAH.....	103
LAMPIRAN III DOKUMENTASI	104



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah selaku lembaga yang menyalurkan dana memiliki peranan penting dalam aktivitas ekonomi dan ekosistem industri halal. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia pada saat ini telah berkembang pesat dengan mengalami peningkatan dan perkembangan yang signifikan. Bank Syariah Indonesia (BSI) hadir secara resmi pada 1 Februari 2021 yang merupakan penggabungan dari tiga bank syariah di Indonesia yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menyatukan kelebihan dari masing-masing perbankan syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas dan memiliki permodalan yang lebih baik (BSI, 2021).

Dalam perkembangannya Bank Syariah Indonesia selaku lembaga keuangan syariah memiliki produk pembiayaan yang sangat mendukung para pelaku usaha mikro. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengeluarkan sebuah produk pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal atau investasi bagi para pelaku usaha mikro. Dengan hadirnya pembiayaan tersebut para pelaku usaha mikro akan mendapatkan pinjaman modal yang mampu untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya (BSI, 2021).

Menurut peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu pembiayaan modal kerja atau investasi yang disalurkan kepada nasabah khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah ataupun usaha produktif dan layak namun tidak memiliki agunan atau agunannya belum cukup. Kredit Usaha Rakyat bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan untuk sektor usaha produktif, meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro merupakan jenis pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada nasabah yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon diatas Rp 10 juta sampai dengan Rp 50 juta (BSI 2021). Menurut jenisnya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro dibagi menjadi dua yaitu: pembiayaan modal kerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, peningkatan produk, maupun keperluan penjualan dengan jangka waktu pembiayaan selama maksimal tiga tahun dan pembiayaan investasi yang digunakan untuk memenuhi barang barang modal serta fasilitas dengan jangka waktu pembiayaan maksimal lima tahun (Nasrawati et al, 2021).

Mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro melalui beberapa tahap yaitu: calon nasabah datang ke bank terlebih dahulu dan bertemu dengan petugas yang menangani KUR

untuk mengajukan permohonan KUR, berkas-berkas pengajuan permohonan KUR dari nasabah akan diserahkan oleh petugas KUR kepada kepala unit untuk diperiksa kelengkapannya, jika berkas sudah lengkap, kepala unit menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada *customer service* lalu menyerahkannya kepada *staff micro* untuk dianalisis, setelah itu, *staff micro* melakukan peninjauan tempat usaha nasabah dan menilai kelayakan usahanya, kemudian *staff micro* menginformasikan kepada kepala unit bahwa usaha tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan, lalu keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh kepala unit. Nasabah yang telah disetujui untuk mendapatkan pembiayaan KUR harus mengembalikan pembiayaannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank (Anjeli Dwi et al, 2020).

Sebelum menyalurkan pembiayaan pada nasabah bank terlebih dahulu harus mendapatkan data dan menganalisis tentang calon nasabah tersebut, supaya pembiayaan yang telah disalurkan tersebut dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati serta untuk meminimalisir kerugian jika nasabah tidak dapat membayar pembiayaan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan data tersebut yaitu dengan melakukan analisis kelayakan nasabah. Penerapan prinsip 5C dalam analisis pemberian pembiayaan dapat menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah yang akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Analisis pembiayaan dilakukan oleh pihak bank terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh

nasabah dengan tujuan untuk menilai kondisi calon nasabah dan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Kasmir, 2014). Pembiayaan bermasalah merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank yang dalam pelaksanaan pembayarannya mengalami masalah seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang nasabahnya tidak memenuhi persyaratan seperti yang dijanjikan, ataupun pembiayaan tersebut tidak memenuhi jadwal angsuran. Sehingga masalah tersebut memberikan dampak tidak baik bagi pihak bank maupun nasabah (Faturahman, 2012).

Analisis pembiayaan merupakan analisis yang dilakukan oleh bank syariah dalam mempertimbangkan ataupun meninjau permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Tujuan analisis pembiayaan adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya gagal bayar oleh nasabah. Analisis pembiayaan adalah hal yang sangat penting bagi pihak bank dalam mengambil keputusan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Analisis yang baik mampu menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan dapat digunakan sebagai panduan bagi pihak bank untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah (Ismail, 2014).

Dalam menyalurkan pembiayaan bank syariah membutuhkan tahapan dan analisis yang mendalam terhadap calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan tersebut. Bank harus memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah dapat dikembalikan (Kasmir, 2016). Menurut Ismail (2014) dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan digunakan analisis 5C yang terdiri dari penilaian terhadap tingkah laku (*character*), kemampuan nasabah dalam membayar (*capacity*), besar modal yang dimiliki (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha nasabah (*conditional of economy*).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dicky Wahyudi (2021) “Analisis Kelayakan Pemberian Kredit KUR pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang” menjelaskan bahwa analisis kelayakan merupakan salah satu hal yang mampu menahan pembiayaan bermasalah dalam perbankan. Analisis 5C yang terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economy* dan *collateral* merupakan langkah yang perlu diperhatikan bagi penganalisis, sehingga data yang diperoleh benar benar tepat sehingga pihak bank dapat mempertimbangkan jumlah pembiayaan yang layak diberikan kepada calon nasabah berdasarkan usahanya. Penanganan pada pembiayaan bermasalah adalah suatu langkah yang harus dilakukan oleh pihak bank supaya dapat mempertahankan status sebagai bank yang sehat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Febby Julitamara, dan Susianto (2021) “Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan

Musyarakah Modal Kerja (Studi Kasus Pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya Medan)” menjelaskan bahwa analisis penilaian kelayakan nasabah dalam pembiayaan musyarakah modal kerja yang diterapkan oleh PT. Bank SUMUT KCPSy Marelان Raya menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari: *character, capacity, capital, kondisi of economy*, dan *collateral*, selain itu bank juga memperhatikan aspek-aspek penting yang disebut dengan analisa 6A yang terdiri dari : analisa aspek hukum, analisa aspek pemasaran, analisa aspek teknis, analisa aspek karakter dan manajemen, analisa aspek sosial ekonomi, dan analisa aspek keuangan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh M Robby Kaharuddin (2020) “Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah di BTN Syariah Cabang Palembang” menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis kelayakan nasabah pembiayaan kepemilikan rumah BTN Syariah Cabang Palembang menggunakan prinsip 5C. Penerapan prinsip 5C adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan hal ini dimaksudkan agar pembiayaan yang telah disalurkan tidak mengalami masalah, selain itu penerapan prinsip 5C menjadi acuan bagi pemimpin BTN Syariah Cabang Palembang untuk mengambil keputusan apakah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah diterima atau ditolak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anggi Wardani Simatupang, dkk (2019) “Analisis Penilaian Kelayakan Nasabah

dalam Pemberian Kredit Modal Usaha calon Nasabah pada Bank BTPN Syariah” menjelaskan bahwa penilaian kelayakan nasabah dapat dilihat dari banyaknya calon nasabah yang telah diwawancarai.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Amiruddin K (2018) “Analisis Kelayakan Nasabah dalam pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah pada kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar ” menjelaskan bahwa dalam menganalisis kelayakan nasabah untuk pemberian pembiayaan, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah IMB Makassar melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip 5C agar bank memutuskan layak atau tidaknya nasabah untuk diberikan pembiayaan. Bagi pihak bank, analisis kelayakan tersebut akan berdampak positif dalam pemberian pembiayaan karena dengan adanya analisis kelayakan tersebut pihak bank dapat menganalisis secara rinci permohonan yang diajukan oleh nasabah, dengan adanya analisis kelayakan nasabah maka peluang terjadinya kredit macet akan semakin sedikit. Sedangkan bagi nasabah, analisis kelayakan ini akan berdampak negatif karena untuk mendapatkan modal secara cepat akan terhalang, karena untuk mendapatkan pembiayaan dari bank nasabah harus melalui proses analisis kelayakan, baru bank akan memberikan pembiayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak bank nasabah membutuhkan waktu yang lama karena harus melewati analisis kelayakan nasabah terlebih dahulu.

Pada hasil penelitian yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa analisis kelayakan nasabah dengan menggunakan analisis 5C+1S merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan karena dapat mencegah kredit bermasalah dalam perbankan, dengan adanya penilaian ini maka bank dapat memutuskan apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk disalurkan dana, berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat beberapa aspek yang belum diteliti yaitu apa saja usaha mikro yang mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro, serta bagaimana bagaimana keadaan nasabah yang mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro dan bagaimana pula keadaan nasabah yang tidak mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro, sehingga perlu dilakukan penelitian.

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Syariah Utama 2 Bener Meriah merupakan bank syariah yang menyalurkan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Banyaknya peminat pada produk pembiayaan ini mengharuskan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Syariah Utama 2 Bener Meriah lebih selektif dalam memilih dan meninjau permohonan nasabah yang mengajukan pembiayaan supaya meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan bermasalah atau gagal bayar. Berikut merupakan tabel pembiayaan KUR Mikro pada BSI KCP Syariah Utama 2 Bener Meriah pada tahun 2022:

Tabel 1.1
Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syiah Utama 2 Bener
Meriah pada Tahun 2022

Bulan	Nasabah Diterima	Bulan	Nasabah Diterima
Januari	45	Juli	42
Februari	37	Agustus	43
Maret	46	September	46
April	40	Oktober	41
Mei	47	November	40
Juni	53	Desember	36

Sumber: BSI Syiah Utama 2 KCP Bener Meriah (2022)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nasabah yang mengambil Kredit Usaha Rakyat Mikro pada tahun 2022 berjumlah 516 nasabah, pada bulan Juni berjumlah 53 nasabah yaitu bulan dengan jumlah nasabah terbanyak selama 1 tahun terakhir, dan pada bulan Desember jumlah nasabah semakin menurun menjadi 36 nasabah, dikarenakan dalam meninjau permohonan pembiayaan calon nasabah bank sangat berhati-hati dalam memilih nasabah yang layak untuk diberikan pembiayaan, selain itu calon nasabah tidak memenuhi kriteria berdasarkan analisis pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia dalam pengajuan permohonan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro sehingga penyaluran fasilitas pembiayaan kepada nasabah menurun.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa semua nasabah layak untuk diberikan pembiayaan jika nasabah tersebut mampu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh bank, namun dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro

terdapat kendala yang terjadi, diantaranya yaitu terdapat calon nasabah yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh bank seperti usaha yang belum layak, selain itu terdapat banyak calon nasabah yang sedang memiliki pembiayaan pada bank lain namun mengajukan KUR pada BSI sehingga permohonan pembiayaannya tidak dapat diproses.

Analisis kelayakan nasabah adalah bank baru akan memutuskan untuk memberikan pembiayaan apabila bank telah mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya yang diperoleh dari hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan nasabah untuk membayar utangnya kepada pihak bank, maka bank sebelum memberikan keputusan untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha nasabah atau dikenal dengan sebutan 5C (Supramono, 2009).

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin meneliti lebih dalam bagaimana langkah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syiah Utama 2 dalam memutuskan layak atau tidak nya nasabah untuk diberikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro serta kendala dan upaya yang dihadapi oleh bank dalam pemberian pembiayaan, oleh karena itu peneliti ingin membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO”**

penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Utama 2 Bener Meriah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja jenis usaha mikro yang mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro ke BSI KCP Syariah Utama 2 Bener Meriah?
2. Bagaimana keadaan nasabah yang mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro dan bagaimana pula keadaan nasabah yang tidak mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro?
3. Apa saja kendala dan upaya dalam pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apa saja jenis usaha mikro yang mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro ke BSI KCP Syariah Utama 2 Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui bagaimana keadaan nasabah yang mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro dan bagaimana pula keadaan nasabah yang tidak mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya yang dihadapi oleh bank dalam pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Akademisi
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
 - b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
2. Bagi Praktisi
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai analisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
 - b. Sebagai media informasi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur, apakah dalam menganalisa kelayakan nasabah berjalan dengan baik atau tidak.
3. Bagi Penulis
 - a. Menambah ilmu tentang bagaimana analisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan.
 - b. Dapat membangun relasi dengan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Utama 2 Bener Meriah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara menyeluruh dalam memahami rencana penulisan tugas akhir ini, maka diperlukan sistematika penulisan, yang terdiri dari:

BAB Satu merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Dua merupakan landasan teori yang memuat landasan teori mengenai teori-teori dan penelitian terdahulu, khususnya yang berkaitan dengan Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro.

BAB Tiga merupakan metodologi penelitian yang membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari penjelasan mengenai jenis penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB Empat merupakan hasil dan pembahasan yang memuat tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah dan memuat tentang pemaparan data dan analisis mengenai hasil dan pembahasan penelitian tentang Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro.

BAB Lima merupakan penutup yaitu bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran yang diperlukan untuk perbaikan pada penelitian ini, dan juga berisi Daftar Pustaka dan Lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara umum yaitu penyediaan dana atau modal yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah yang mewajibkan pihak yang diberikan dana untuk mengembalikan dana atau modal tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008:96)

Berdasarkan UU Perbankan Syariah Nomor 10 Tahun 1998, Pembiayaan syariah merupakan kegiatan menyediakan uang atau tagihan yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (UU Perbankan No. 10 tahun 1998)

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan modal kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik modal kepada penerima modal bahwa modal yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan mampu untuk dikembalikan (Ismail, 2011:105). Pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu permodalan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,

baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan dengan orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005:260).

Istilah pembiayaan pada prinsipnya disebut dengan *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Kata pembiayaan berarti kepercayaan (*trust*), artinya lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan menguntungkan bagi pihak bank dan nasabah (Veithzal dan Andria, 2008:3).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, pembiayaan atau pendanaan merupakan kegiatan penyediaan uang atau modal disalurkan oleh pihak bank pada nasabah yang digunakan untuk mendukung keperluan investasi dan modal kerja dengan menggunakan prinsip syariah yang didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan yang menguntungkan antara kedua belah pihak dan harus dikembalikan pada jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan atau bagi hasil.

2.1.2 Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur yang utama dalam pembiayaan yaitu terdapat pihak yang bertindak sebagai kreditur yaitu pihak yang kelebihan dana untuk menyalurkan dana yang dimilikinya kepada pihak lain yang

disebut debitur. Unsur-unsur dalam pembiayaan adalah (Ismail, 2011:107):

1) Kepercayaan

Bank syariah mempercayakan dananya kepada nasabah untuk dikembalikan pada jangka waktu yang telah disepakati. Dalam memberikan pembiayaan berarti bank syariah telah memberikan kepercayaannya kepada nasabah bahwa nasabah selaku pihak yang menerima pembiayaan mampu untuk menunaikan kewajibannya.

2) Kesepakatan

Saat menyalurkan pembiayaan, diperlukan kesepakatan antara bank dan nasabah yang bertujuan untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam bentuk perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3) Jangka Waktu

Merupakan waktu yang dibutuhkan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh bank. Jangka waktu pembiayaan dibagi menjadi tiga tahap yaitu jangka pendek (kurang dari 1 tahun), jangka menengah (1 sampai dengan 3 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 3 tahun). Setiap proses pembiayaan harus memiliki jangka waktu komitmen yang harus dihormati oleh bank dan nasabah

4) risiko

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank memiliki risiko tidak dikembalikan. Risiko pendanaan adalah kemungkinan kerugian akibat tidak terbayarnya dana yang diberikan.

5) Balas Jasa

Sebagai kompensasi atas penyaluran dana oleh bank, nasabah akan membayar sejumlah tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati antara kedua belah pihak.

2.1.3 Fungsi Pembiayaan

Fungsi dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah ialah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan usahanya. Maka fungsi dari pembiayaan adalah (Ismail, 2011:108):

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa

Pembiayaan dapat meningkatkan arus pertukaran barang. Jika uang belum tersedia sebagai alat pembayaran, pembiayaan dapat membantu mempercepat pertukaran barang dan jasa.

- 2) Pembiayaan adalah alat yang digunakan untuk memanfaatkan *idle fund*

Dalam hal ini bank akan mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Pendanaan adalah cara untuk mengatasi kesenjangan antara mereka yang memiliki

kelebihan modal dan mereka yang membutuhkannya. Bank dapat mengalokasikan lebih banyak modal untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Ketika modal didistribusikan kepada mereka yang membutuhkannya, maka modal tersebut dapat digunakan dengan lebih efisien.

3) Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga

Perluasan pembiayaan dapat menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar, dan peningkatan ini dapat mendorong kenaikan harga. Demikian pula dengan pembatasan pembiayaan dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga berdampak pada penurunan harga.

4) Pembiayaan mampu mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan bank syariah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi makro. Setelah menerima dana, pengusaha akan memproduksi barang, mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya.

2.1.4 Manfaat Pembiayaan

Penyaluran pembiayaan memiliki bermacam-macam manfaat dari berbagai pihak, manfaat pembiayaan diantaranya ialah sebagai berikut (Veithzal, 2014:110-113):

1) Manfaat pembiayaan bagi pihak bank

Pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah mampu memberikan imbalan berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa. Tergantung pada akad pembiayaan yang disepakati antara kedua pihak, yaitu pihak bank dan nasabah. Pembiayaan juga berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan bank yang dilihat dari keuntungan yang diperoleh, yang berujung pada peningkatan jumlah keuntungan bank yang dihasilkan dari peningkatan laba usaha yang dijalani oleh nasabah.

2) Manfaat bagi debitur

Melalui peningkatan bisnis debitur, pembiayaan yang disalurkan perbankan sangat membantu untuk pengembangan bisnis nasabah. Pembiayaan pembelian bahan baku dan pembelian mesin dan peralatan dapat membantu debitur meningkatkan kapasitas produksi dan distribusinya. Biaya untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah biasanya murah dan debitur dapat memilih jenis pembiayaan yang diinginkan tergantung pada akad yang sesuai dengan penggunaannya.

3) Manfaat pembiayaan bagi pemerintah.

Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat yang mampu mendorong pertumbuhan sektor riil karena dana yang tersedia di bank dapat diteruskan kepada pelaku usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja akan meningkatkan kapasitas

produksi mereka, yang berdampak pada peningkatan kapasitas produksi yang mampu meningkatkan pendapatan secara nasional.

4) Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

Pembiayaan mampu mengurangi tingkat pengangguran, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada perusahaan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah tenaga kerja karena produksinya semakin meningkat.

2.1.5 Jenis-Jenis Pembiayaan

Tugas utama bank adalah memberikan pembiayaan, yaitu dengan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu (Antonio, 2001:160):

- 1) Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif yaitu peningkatan kegiatan usaha, baik produksi maupun perdagangan dan investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang habis untuk memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seperti peningkatan produksi secara kuantitatif yaitu kuantitas yang dihasilkan, maupun secara

kualitatif yaitu peningkatan kualitas hasil produksi dan untuk tujuan komersial atau peningkatan kegunaan suatu barang.

- 2) Pembiayaan investasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal dan fasilitas terkait

Pembiayaan oleh bank syariah dibagi menjadi empat yaitu (Ismail, 2011:113):

- 1) Pembiayaan Dilihat Dari Tujuan Penggunaan

Berdasarkan dari tujuan penggunaannya, pembiayaan digolongkan menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan tujuan penggunaan akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.

- a. Pembiayaan Investasi

Yaitu pembiayaan yang disalurkan melalui bank syariah kepada nasabah untuk pembelian aset tetap yang nilai ekonomisnya melebihi satu tahun. Pembiayaan investasi ini umumnya digunakan untuk mendirikan usaha baru atau proyek baru, serta untuk pengembangan proyek, peningkatan mesin dan peralatan, serta pembelian alat transportasi untuk memperlancar dan memperluas usaha. Pembiayaan investasi biasanya disediakan untuk jumlah besar dalam jangka panjang dan menengah.

- b. Pembiayaan Modal Kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan umumnya digunakan dalam siklus ekonomi dengan jatuh tempo jangka pendek satu tahun atau kurang. Adapun kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan pembiayaan modal kerja yaitu kebutuhan bahan baku, kebutuhan dana lain yang nilai pakainya hanya satu tahun, dan kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk melunasi hutang perusahaan.

c. **Pembiayaan Konsumsi**

Digunakan diluar keperluan usaha yaitu membeli barang untuk penggunaan pribadi.

2) **Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktunya**

a. **Pembiayaan Jangka Pendek**

Pembiayaan berjangka waktu pendek maksimal satu tahun yaitu modal kerja yang disediakan oleh perbankan syariah dan disalurkan ke perusahaan dengan siklus bisnis satu tahun. Tingkat pengembalian disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

b. **Pembiayaan Jangka Menengah**

Merupakan pembiayaan yang disalurkan dengan jangka pendek antara satu tahun hingga 3 tahun. Bentuk pembiayaan ini berupa pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi.

c. **Pembiayaan Jangka Panjang**

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini biasanya berupa bentuk investasi seperti pembelian mesin dan peralatan dalam jumlah besar, serta pembiayaan konsumsi yang berjumlah besar seperti pembiayaan rumah.

3) Pembiayaan dilihat dari bidang usaha

a. Bidang Industri

Yaitu pembiayaan yang diberikan bank kepada debitur di sektor industri, seperti bidang komersial yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang nilainya lebih besar. Contoh dari bidang industri adalah: industri tekstil kimia, pertambangan dan elektronik.

b. Bidang Perdagangan

Yaitu dana yang disalurkan kepada pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan mulai dari usaha kecil hingga korporasi besar. Tujuan pemberian pembiayaan ini adalah untuk lebih mengembangkan bisnis debitur di bidang perdagangan, seperti meningkatkan jumlah penjualan atau memperluas jangkauan pasar.

c. Bidang Pertanian, Peternakan dan perkebunan

Yaitu pembiayaan yang disalurkan bank kepada debitur yang digunakan untuk meningkatkan

produksi di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan.

4) Pembiayaan dilihat dari bentuk jaminan

a. Pembiayaan dari bentuk jaminan dibedakan menjadi tiga antara lain:

1. Jaminan perorangan adalah jenis pembiayaan yang diberikan dengan seseorang sebagai pihak ketiga yang menjadi penanggung jawab jika debitur mengalami pembiayaan bermasalah.

2. Jaminan benda berwujud adalah jaminan berupa barang bergerak atau tidak bergerak seperti kendaraan, barang, peralatan dan mesin, tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah atau tanah tanpa bangunan.

3. Jaminan benda tidak berwujud, selain benda berwujud, terdapat juga jaminan atas benda tidak berwujud yang dapat digunakan, seperti promes, obligasi, saham dan surat berharga lainnya.

b. Pembiayaan tanpa agunan, merupakan penyaluran pembiayaan oleh pihak bank kepada nasabah tanpa tanpa perlu memberikan agunan, Pembiayaan tersebut diberikan oleh bank atas dasar kepercayaan, pada pembiayaan ini kreditur memiliki resiko tinggi jika debitur melakukan gagal bayar karena tidak

terdapat sumber lain yang dapat digunakan untuk menutupi resiko dari pendanaan tanpa jaminan.

- 5) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya, dalam hal ini pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. Pembiayaan retail yaitu pembiayaan yang diberikan pada individu atau pengusaha yang memiliki usaha berskala kecil, pembiayaan ini diberikan dengan tujuan konsumsi investasi kecil dan pembiayaan modal kerja.
 - b. Pembiayaan menengah yaitu pembiayaan yang disalurkan kepada pengusaha level menengah.

Berdasarkan akadnya, pembiayaan digolongkan menjadi:

- 1) Pembiayaan dengan akad jual beli adalah kesepakatan pembiayaan antara bank dan nasabah menggunakan prinsip jual beli yang pembayarannya dilakukan secara non tunai ataupun angsuran dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Akad jual beli yang digunakan adalah *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- 2) Pembiayaan dengan akad bagi hasil (*partnership*) merupakan pembiayaan dalam bentuk penanaman modal yang berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Kesepakatan tersebut yaitu bank sebagai *shohibul mal* yang membiayai seluruh pembiayaan atau disebut juga dengan akad *mudharabah* atau bank dan nasabah sama

sama berkontribusi dalam usaha tersebut atau disebut juga dengan akad *musyarakah*.

- 3) Pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli merupakan penyaluran pembiayaan berdasarkan perjanjian sewa menyewa atau sewa beli antara bank dan nasabah. Sewa menyewa menggunakan akad *ijarah* dan sewa beli menggunakan akad *ijarah muntahia bit thamzlig* (IMBT).
- 4) Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*. Pada pembiayaan tersebut berlaku prinsip *qardh* dimana bank tidak mengharapkan keuntungan maupun pengembalian lebih atas dana yang disalurkan.

2.1.6 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dengan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan peluang kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Menurut Aisyah (2015:18) tujuan pembiayaan yaitu:

- 1) Mencari keuntungan dengan menghasilkan laba yang diinginkan.
- 2) Membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang usaha, terutama bidang usaha riil. Usaha berkembang mampu meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan jumlah barang dan jasa sehingga pemerintah mendapatkan devisa yang dapat memperkuat negara itu sendiri.

- 3) Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dari pihak bank diharapkan mampu untuk meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Sehingga bank syariah mampu menjadi fasilitator bagi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan.

Secara umum tujuan pembiayaan digolongkan menjadi dua yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Tujuan pembiayaan secara makro yaitu (Veithzal & Arifin, 2010:681-682):

- 1) Peningkatan ekonomi umat
Yaitu masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomiannya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
Yaitu untuk mengembangkan usaha yang membutuhkan tambahan modal yang diperoleh melalui penyaluran modal yang berupa pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas
Dengan adanya pembiayaan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat agar dapat meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru

Artinya dengan dibukanya berbagai bidang usaha melalui penyaluran pembiayaan, maka bidang usaha tersebut mampu menyerap tenaga kerja.

5) Terjadinya distribusi pendapatan

Artinya masyarakat yang memiliki usaha produktif dapat melakukan kegiatan kerja yang akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Menurut Sumar'in (2012:115-116) secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan :

1) Dalam upaya memaksimalkan laba

Artinya setiap pengusaha ingin menghasilkan laba usaha dan memperoleh laba yang maksimal. Dengan dukungan dana yang mencukupi maka pelaku usaha mikro dapat mewujudkan usaha tersebut untuk mencetak laba maksimal.

2) Upaya meminimalkan resiko

Artinya usaha yang dijalankan mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka cara tersebut yaitu dengan cara mengurangi kemungkinan terjadinya resiko. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.

3) Pendayagunaan sumber ekonomi

Artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan melalui pencampuran antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, akan tetapi jika sumber daya modal tidak

ada maka diperlukan pembiayaan sebagai solusi untuk memperoleh modal.

4) Penyaluran kelebihan dana

Artinya pada lingkungan masyarakat ada pihak yang kelebihan modal dan adapula pihak yang kekurangan modal. Maka dari itu penyaluran pembiayaan mampu menjadi sarana penghubung untuk menyeimbangkan penyaluran kelebihan modal dari pihak yang kelebihan modal kepada pihak yang kekurangan modal.

5) Menghindari terjadinya dana menganggur

Agar terjadi keseimbangan antara modal yang masuk dan modal yang keluar, maka modal yang masuk melalui berbagai rekening pada *passive* bank syariah harus disalurkan dalam bentuk aktiva produktif.

2.1.7 Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan yaitu analisis yang dilakukan oleh bank syariah dalam mempertimbangkan ataupun meninjau permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh debitur dikemudian hari. Analisis pembiayaan merupakan hal yang sangat penting bagi pihak bank dalam mengambil keputusan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh debitur. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan dapat digunakan sebagai panduan bagi pihak bank

untuk mempertimbangkan kelayakan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh debitur (Ismail, 2011:119).

Analisis pembiayaan adalah kegiatan analisis yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu usaha untuk melihat kelayakan dari usaha yang dijalankan serta untuk menentukan keuntungan dan kerugian dari hasil usaha yang dijalankan tersebut. Analisis 5C+1S merupakan prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum bank memutuskan permohonan pembiayaan, adapun analisis yang dilakukan oleh bank yaitu (Kasmir, 2008:110-111):

1) *Character*

Merupakan watak atau kepribadian calon nasabah. Bank harus menganalisis karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah memiliki keinginan untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank hingga lunas. Adapun cara yang dilakukan untuk mengetahui karakter calon nasabah yaitu:

a. *BI checking*

Bank dapat melakukan analisis dengan melihat riwayat *BI checking* nasabah, yaitu analisis yang dilakukan dengan melihat data dari calon nasabah melalui komputer yang terhubung dengan Bank Indonesia. *BI checking* digunakan oleh pihak bank untuk mengetahui kualitas pembiayaan dari calon nasabah jika pernah mendapatkan pembiayaan dari bank lain.

b. Informasi dari pihak lain

Apabila nasabah belum pernah menjadi debitur pada bank lain maka cara efektif yang dapat dilakukan yaitu dengan menganalisis calon nasabah melalui orang-orang di lingkungan tempat tinggal calon nasabah yang mengenalnya dengan baik. Misalnya mencari informasi melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya untuk mendapatkan informasi tentang karakter calon nasabah. Adapun indikator dari *character* yaitu (Patmanegara, 2018):

1. Itikad baik dan tanggung jawab nasabah.
2. Sifat atau watak serta gaya hidup nasabah.
3. Hubungan nasabah dengan pihak bank baik.
4. Nasabah memiliki pergaulan yang baik dalam lingkungan masyarakat.

2) *Capacity*

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Adapun cara yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

- a. Melihat laporan keuangan

Pada laporan keuangan calon nasabah dapat terlihat sumber dananya melalui laporan arus kas. Pada laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan dari

calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

b. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pihak bank yaitu jika calon nasabah pegawai maka bank akan meminta fotocopy slip gaji dalam tiga bulan terakhir dan dengan melihat rekening tabungan minimal tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotocopy rekening tabungan akan dianalisis terkait sumber dana dan penggunaan dana dari calon nasabah.

c. Survei ke lokasi usaha calon nasabah

Survei tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengamati secara langsung usaha yang dikelola oleh calon nasabah.

Adapun indikator dari *capacity* yaitu (Patmanegara, 2018):

1. Penghasilan nasabah.
2. Nasabah memiliki kemampuan untuk membayar angsuran.
3. Nasabah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pembiayaan tepat waktu.

3) *Capital*

Capital adalah modal yang merupakan objek yang harus disertakan pada analisis pembiayaan untuk dilakukan analisis yang mendalam. Modal yaitu jumlah modal yang dimiliki atau jumlah dana yang disertakan oleh calon nasabah pada objek pembiayaan. Semakin besar modal yang dimiliki dan diseratakan maka bank

semakin yakin akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

Adapun indikator dari *capital* yaitu (Patmanegara, 2018):

1. Nasabah memiliki sumber penghasilan yang tetap.
2. Nasabah memiliki penghasilan dari bidang usaha lain.
3. Nasabah memiliki tabungan ataupun simpanan di bank.

4) *Collateral*

Yaitu agunan atau jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Jika nasabah tidak mampu membayar angsuran pembiayaannya maka pihak bank dapat menjual agunan yang diserahkan oleh nasabah. Hasil dari penjualan jaminan tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kedua atau untuk mengganti pembiayaan yang tidak dapat dibayar oleh nasabah untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan. Secara terperinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST:

- a. *Marketability*, yaitu jaminan harus mudah untuk diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan dapat meningkat dari waktu ke waktu.
- b. *Ascertainability of value*, yaitu jaminan yang diberikan memiliki standar harga yang pasti.
- c. *Stability of value*, yaitu jaminan memiliki harga standar sehingga jika jaminan dijual hasil penjualannya dapat mengcover pembiayaan nasabah.

d. *Transferability*, yaitu jaminan mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

Adapun indikator dari collateral yaitu (Patmanegara, 2018):

1. Nilai jual barang agunan yang di jaminkan sebanding dengan *plafond* pembiayaan.
2. Kepemilikan barang jaminan dan keaslian dokumen dari agunan yang dijamin.
3. Jaminan bersifat fisik atau non fisik.
4. Agunan mudah dijual agar jika terjadi wanprestasi agunan mudah diperjualbelikan.

5) *Condition of Economy*

Adalah analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah. Pihak bank perlu mempertimbangkan bidang usaha calon nasabah yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu menganalisis dampak dari kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang untuk mengetahui apakah kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap usaha calon nasabah (Ismail: 2011:121).

Adapun indikator dari *condition of economy* yaitu (Patmanegara, 2018):

1. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha nasabah.
2. Keadaan ekonomi nasabah cukup baik.
3. Mengetahui keadaan usaha pemasaran nasabah.

6) *Syariah*

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon penerima pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah (Shofiah, 2015:61)

Adapun indikator dari syariah yaitu (Patmanegara, 2018):

1. Melihat bidang usaha dan produk nasabah apakah bertentangan dengan prinsip Islam.

2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.2.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat pertama kali diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 oleh presiden dengan pemerintah sebagai penjamin kredit melalui PT. Askrido dan Perum Jamkrindo. Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu pembiayaan modal kerja ataupun investasi yang diberikan kepada nasabah khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah ataupun kelompok usaha produktif dan layak namun tidak memiliki agunan atau agunannya belum mencukupi. Tujuan dari pemberian Kredit Usaha Rakyat adalah untuk peningkatan dan perluasan akses pembiayaan bagi bidang usaha produktif, meningkatkan daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat diharapkan mampu untuk meningkatkan akses pada sumber pembiayaan. Kredit Usaha Rakyat Syariah memiliki

sumber dana dari Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah.

2.2.2 Sektor Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, sektor yang dibiayai KUR adalah:

- 1) Sektor pertanian yaitu semua usaha yang bergerak pada bidang pertanian termasuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ternak.
- 2) Sektor Perikanan yaitu semua perusahaan yang bergerak pada bidang perikanan seperti perikanan dan budidaya ikan.
- 3) Sektor manufaktur yaitu semua perusahaan yang bergerak pada bidang industri dan pengolahan seperti industri kreatif di bidang periklanan, fashion, film, animasi, video, dan peralatan mesin, untuk mendukung kegiatan keamanan pangan.
- 4) Sektor Perdagangan yaitu semua usaha yang bergerak pada bidang perdagangan seperti pedagang eceran dan kuliner.
- 5) Industri jasa yaitu semua perusahaan di bidang akomodasi dan penyediaan makanan, transportasi, penyimpanan dan industri komunikasi, industri real estat, dll.

2.2.3 Agunan Kredit Usaha Rakyat

Menurut Mongkito, Dkk (2021) Agunan merupakan jaminan tambahan dalam bentuk harta bergerak atau harta tidak bergerak yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank atau UUS (Unit Usaha Syariah), yang digunakan untuk menjamin pelunasan pembiayaan nasabah yang menerima penyaluran pembiayaan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro diperuntukkan bagi usaha produktif yang layak untuk dibiayai seperti bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, industri dan pengolahan, perikanan, jasa dan produksi, kehutanan dan perburuan. Agunan utama pada Kredit Usaha Rakyat adalah usaha milik nasabah yang telah di biayai. Pada pembiayaan ini tidak mewajibkan adanya agunan tambahan karena KUR merupakan subsidi dari pemerintah.

2.2.4 Jenis-jenis Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia menawarkan berbagai produk pembiayaan, berikut merupakan jenis jenis Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia:

1. KUR Mikro

Yaitu jenis KUR_{BSI} multiguna yang dapat digunakan sebagai modal kerja, investasi, maupun sebagai kredit konsumtif yaitu selain dapat digunakan sebagai pengembangan bisnis UMKM, pembiayaan ini juga dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan seperti untuk membayar biaya pendidikan.

2. KUR Kecil

Merupakan jenis KUR yang bertujuan khusus untuk pengembangan bisnis. Dana dari BSI KUR Kecil ini hanya diperbolehkan dipakai untuk modal kerja serta investasi UMKM.

3. KUR Super Mikro

Yaitu jenis pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi.

2.2.5 Akad Pembiayaan

1) *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Pada akad ini penjual wajib memberi tahu harga produk yang ia beli dan menetapkan tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001:101). *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati. Karena keuntungan disepakati, maka karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberitahukan pada pembeli harga awal barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada harga tersebut (Karim, 2014:114). Dalam fiqih islam *Murabahah* merupakan bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya pembelian barang yang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Ascarya, 2008:81).

Pada umumnya mekanisme pelaksanaan *murabahah* pada perbankan syariah yaitu:

1. Bank merupakan penjual dan nasabah merupakan pembeli. Harga jual kepada nasabah adalah harga beli atau harga pokok barang yang ditambah dengan keuntungan dan jangka waktu pembayarannya telah disepakati antara kedua belah pihak.
2. Harga jual merupakan harga yang harus dicantumkan jika harga tersebut telah disepakati maka tidak dapat diubah kembali selama akad masih berlangsung. Dalam perbankan, *murabahah* biasanya dilakukan dengan membayar menggunakan cicilan (*bitsaman ajil*).
3. Pada akad jual beli pembayaran dilakukan secara tangguh dan apabila barang telah tersedia maka barang tersebut harus segera diserahkan kepada nasabah (Suhardono, 2008:70).

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang peneliti gunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan materi yang terdapat pada penelitian yang peneliti tulis. Lalu peneliti akan menjelaskan dengan terperinci penelitian terkait persamaan dan perbedaannya:

Wahyudi (2021), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kelayakan Pemberian Kredit KUR pada Pt Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang”. Hasil penelitian ini adalah analisis

kelayakan merupakan hal yang mampu menahan pembiayaan bermasalah dalam perbankan. Analisis 5C merupakan prinsip yang harus diperhatikan oleh penganalisis sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat agar kreditur dapat mengukur jumlah kredit yang layak untuk disalurkan berdasarkan jenis usaha yang dimiliki oleh nasabah. Penanganan pada pembiayaan bermasalah adalah suatu langkah yang harus dilakukan agar mampu mempertahankan status sebagai bank yang sehat. Persamaan penelitian terkait dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan prinsip 5C, sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan variabel penelitian terkait dengan variabel penelitian peneliti sama yaitu KUR Mikro. Sedangkan perbedaannya adalah teknik pengumpulan data penelitian terkait adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, sedangkan teknik pengumpulan data peneliti adalah wawancara dan dokumentasi.

Julitamara dan Susianto (2021), Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja (Studi Kasus Pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya Medan)”. Hasil dari penelitian ini adalah analisis penilaian kelayakan nasabah dalam pembiayaan musyarakah modal kerja menggunakan analisis 5C selain itu bank juga memperhatikan aspek-aspek penting yang disebut dengan analisa 6A. Persamaan penelitian terkait dengan penelitian peneliti adalah Sama-sama menggunakan prinsip 5C, sama-sama menganalisis kelayakan nasabah, dan sama-

sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah variabel penelitian terkait adalah pembiayaan musyarakah modal kerja, sedangkan variabel penelitian peneliti adalah Kredit Usaha Rakyat Mikro.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kaharuddin (2020) “Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah di BTN Syariah Cabang Palembang” hasil penelitian ini adalah analisis kelayakan nasabah dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C yang merupakan hal terpenting pada proses pemberian pembiayaan yang bertujuan supaya pembiayaan yang disalurkan tidak menjadi pembiayaan bermasalah, selain itu penerapan prinsip 5C menjadi panduan bagi pemimpin BTN Syariah Cabang Palembang untuk mengambil keputusan apakah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah diterima atau ditolak. Persamaan penelitian terkait dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sama-sama menganalisis kelayakan nasabah, dan sama-sama menggunakan analisis 5C. Sedangkan perbedaannya adalah variabel penelitian terkait adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) sedangkan variabel penelitian peneliti adalah Kredit Usaha Rakyat Mikro.

Simatupang, dkk (2019), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penilaian Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Kredit Modal Usaha calon Nasabah pada Bank BTPN Syariah”. Hasil penelitian ini adalah Penilaian kelayakan nasabah dapat dilihat dari

banyaknya calon nasabah yang telah diwawancarai. Persamaan penelitian terkait dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan prinsip 5C, sama-sama meng analisis kelayakan nasabah, dan sama sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah Objek penelitian terkait adalah bank BTPN Syariah, sedangkan objek penelitian peneliti adalah bank BSI, variabel penelitian terkait adalah adalah Kredit Modal Usaha, sedangkan variabel peneliti adalah Kredit Usaha Rakyat Mikro.

Amiruddin K (2018), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kelayakan Nasabah dalam pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah pada kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar”. Hasil penelitian ini adalah dalam menganalisis kelayakan nasabah bank melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip 5C untuk memutuskan kelayakan permohonan pembiayaan calon nasabah. Bagi bank syariah analisis kelayakan nasabah akan berdampak positif karena dengan adanya analisis kelayakan nasabah pihak bank dapat menganalisis secara detail permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan, dengan adanya analisis kelayakan nasabah maka kesempatan terjadinya pembiayaan bermasalah akan menurun.

Sedangkan bagi nasabah analisis kelayakan ini akan berdampak negatif karena untuk mendapatkan pembiayaan dari bank nasabah harus melalui proses analisis kelayakan sehingga

kesempatan untuk mendapatkan modal dengan cepat menjadi terhambat. Oleh karena itu untuk mendapatkan modal kerja dari pihak bank nasabah membutuhkan waktu yang lama karena harus melewati analisis kelayakan nasabah terlebih dahulu. Persamaan penelitian terkait dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan prinsip 5C, sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan sama-sama menganalisis kelayakan nasabah. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian terkait adalah bank BPRS, sedangkan objek penelitian peneliti adalah bank BSI, variabel penelitian terkait adalah pembiayaan KPR, sedangkan variabel penelitian peneliti adalah Kredit Usaha Rakyat Mikro.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dicky Wahyudi (2021) Analisis Kelayakan Pemberian Kredit KUR pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang.	Deskriptif Kualitatif	Analisis kelayakan merupakan hal yang mampu menahan pembiayaan bermasalah dalam perbankan. Analisis 5C merupakan prinsip yang harus diperhatikan oleh penganalisis sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat agar kreditur dapat mengukur jumlah kredit yang layak untuk disalurkan berdasarkan jenis usaha yang dimiliki oleh nasabah. Penanganan pada pembiayaan bermasalah adalah suatu langkah yang harus dilakukan agar mampu mempertahankan status sebagai bank yang sehat.

2	Febby Julitamara, dan Susianto (2021) Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja (Studi Kasus Pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya Medan).	Deskriptif Kualitatif	analisis penilaian kelayakan nasabah dalam pembiayaan musyarakah modal kerja menggunakan analisis 5C selain itu bank juga memperhatikan aspek-aspek penting yang disebut dengan analisa 6A. 6A yang terdiri dari : analisa aspek hukum, analisa aspek pemasaran, analisa aspek teknis, analisa aspek karakter dan manajemen, analisa aspek sosial ekonomi, analisa aspek keuangan.
3	M Robby Kaharuddin (2020) Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah di BTN Syariah Cabang Palembang.	Deskriptif kualitatif	analisis kelayakan nasabah dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C yang merupakan hal terpenting pada proses pemberian pembiayaan yang bertujuan agar pembiayaan yang disalurkan tidak menjadi pembiayaan bermasalah, selain itu penerapan prinsip 5C menjadi panduan bagi pemimpin BTN Syariah Cabang Palembang untuk mengambil keputusan apakah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah diterima atau ditolak.
4	Anggi Wardani Simatupang, Supriyanto, Edi Winata (2019) Analisis Penilaian Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Kredit Modal Usaha calon Nasabah pada Bank BTPN Syariah.	Deskriptif Kualitatif	Penilaian kelayakan nasabah dapat dilihat dari banyaknya calon nasabah yang telah diwawancarai.
5	Amiruddin K (2018) Analisis Kelayakan Nasabah dalam pemberian	Deskriptif Kualitatif	Dalam menganalisis kelayakan nasabah pada pemberian pembiayaan pihak bank melakukan penilaian dengan

	Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah pada kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar.	menggunakan prinsip 5C Dengan tercapainya penilaian ini, maka bank dapat memutuskan apakah nasabah layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Dampak analisis kelayakan terhadap pemberian pembiayaan bagi bank akan berdampak positif sedangkan bagi nasabah akan berdampak negatif.
--	---	---

Sumber: Data diolah, 2022

2.4 Kerangka Berpikir


1) Analisis Kelayakan Nasabah

Analisis adalah usaha untuk menggambarkan pola pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti (Surayin, 2001:10). Kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan, untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan (Kasmir & Jakfar, 2007:4). Nasabah adalah konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual ataupun yang ditawarkan oleh bank (Kasmir, 2004:94).

Analisis kelayakan nasabah adalah bank baru memutuskan memberikan pembiayaan, jika bank telah mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya keyakinan tersebut diperoleh dari hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya dan itikad baik nasabah dalam pengajuan pembiayaan untuk memperoleh kepercayaan dari pihak bank, maka bank sebelum memutuskan untuk menyalurkan

pembiayaan kepada nasabah bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap karakter, kemampuan nasabah, modal yang dimiliki, agunan atau jaminan dan *prospec* usaha nasabah atau dikenal dengan sebutan 5C (Supramono, 2009).

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir diatas menjelaskan bahwa nasabah merupakan pihak yang membutuhkan dana dan Bank Syariah Indonesia sebagai penyedia dana menawarkan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro. Dalam mengambil keputusan untuk menerima dan menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah pihak bank melakukan analisis kelayakan nasabah dengan menggunakan analisis 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of ekonomi* dan 1S yaitu *Syariah*

sehingga bank dapat memutuskan nasabah yang layak untuk diberikan pembiayaan. Nasabah yang layak untuk diberikan pembiayaan adalah nasabah yang lulus pada analisis 5C+1S sedangkan nasabah yang diolak adalah nasabah yang tidak memenuhi salah satu dari prinsip 5C.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut I Made Winartha (2006:155), analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi dan situasi dengan berbagai data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara atau observasi terhadap masalah-masalah yang muncul di lapangan penelitian. Sedangkan menurut Suliyanto (2009:9) deskriptif adalah riset yang dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu kemudian memperjelasnya agar dapat ditarik kesimpulan yang dapat mempermudah penelitian untuk dilakukan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah yang beralamat di jl. Syiah Utama No. 415 Pondok Baru, kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah, Aceh. Peneliti memilih lokasi ini karena merupakan salah satu cabang pembantu yang memiliki jumlah nasabah yang paling banyak di kecamatan Bandar dibandingkan dengan cabang pembantu lainnya.

3.3 Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif serta menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Husein, 2013:42). Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan *staff micro* dan *staff marketing* pada BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah dan 2 orang nasabah pembiayaan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008:193). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari pihak bank, dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber tertulis dan dokumen yang relevan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu berupa data jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan KUR Mikro, pedoman analisis kelayakan nasabah dan informasi mengenai objek penelitian yang peneliti dapatkan dari website resmi Bank Syariah Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk mengambil data, pada penelitian ini, peneliti memilih teknik wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.

1. Wawancara

Menurut Subagyo (2011:39) wawancara adalah kegiatan mengajukan pertanyaan yang dilakukan oleh dua orang yang kegiatannya dilakukan secara lisan tujuannya adalah untuk memperoleh informasi secara langsung. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dimana proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara (Sugiono, 2011:317). Hasil dari wawancara tersebut penulis gunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Sumber data tersebut merupakan informasi atau data yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada *staff micro* dan *marketing* pada BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah dan 2 orang nasabah pembiayaan.

Tabel 3.1
Data Informan Wawancara

No	Informan	Jumlah
1	<i>Micro Business Representative</i>	1 Orang
2	<i>Representative Sales Executive</i>	1 Orang
3	Nasabah	2 Orang

Sumber: Data Primer setelah diolah (2023)

2. Dokumentasi


Menurut W Gulo (2002:22) dokumentasi ialah melakukan analisis terhadap dokumen yang dihasilkan dari penelitian. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang melalui media tertulis dan dokumen yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti mengambil dokumen dengan cara membaca, menelaah dan mengambil data yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain struktur organisasi BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Moleong (2000:103) proses analisa dapat di lakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya di lakukan setelah data terkumpul. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam menyajikan dan menyimpulkan data maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan situasi tertentu berdasarkan fakta secara sistematis dan akurat (Moleong, 2000:103).

Secara umum pola dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2019:321) adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Skema Analisis Data



- 1) pengumpulan data yaitu mengumpulkan data, pengumpulan data yang peneliti lakukan pada lokasi penelitian adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara yang peneliti rekam melalui handphone dan meminta dokumen yang relevan dengan penelitian ini lalu menyajikannya dalam bentuk olahan data.
- 2) Reduksi data, menurut Sugiyono (2016:247) data yang diperoleh di lapangan perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal utama, memfokuskan pada hal-hal penting lalu dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Reduksi data dilakukan setelah peneliti mendapatkan data-data

dilapangan melalui hasil wawancara dengan *staff* pembiayaan dan beberapa nasabah, data tersebut lalu dikumpulkan dan diklasifikasikan. Kemudian data yang telah didapatkan melalui wawancara akan di cek ulang dan membuang data yang tidak diperlukan agar hasil dari penelitian lebih mudah untuk dipahami. Setelah itu peneliti mengubah rekaman dari hasil wawancara kedalam bentuk tulisan.

- 3) Penyajian data, setelah data dikumpulkan dan di klasifikasi, data tersebut lalu disajikan dalam bentuk deskriptif supaya lebih mudah untuk dipahami secara keseluruhan yang digunakan untuk penarikan kesimpulan dalam menganalisis data.
- 4) Penarikan kesimpulan. yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola pola pengarahan dan sebab akibat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) hadir secara resmi pada 1 Februari 2021 yang merupakan penggabungan dari tiga bank syariah di Indonesia yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menyatukan kelebihan dari masing-masing perbankan syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas dan memiliki permodalan yang lebih baik.

Bank syariah selaku lembaga yang menyalurkan dana memiliki peranan penting dalam aktivitas ekonomi dan ekosistem industri halal. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia pada saat ini telah berkembang pesat dan mengalami peningkatan dan perkembangan yang signifikan. Didukung sinergi oleh perusahaan induk yaitu (Mandiri, BNI dan BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing secara global. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan cerminan wajah perbankan syariah di indonesia

yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (BSI, 2021).

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Utama 2 beralamat di jl. Syariah Utama No. 415 Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, sebelum menjadi Bank Syariah Indonesia, bank ini dulunya adalah Bank BRI Syariah, yang berasal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 desember 2007 dan setelah mendapatkan izin beroperasi dari Bank Indonesia pada 16 oktober 2008, maka Bank BRI Syariah resmi beroperasi.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

1. Visi Bank Syariah Indonesia (BSI)
Top 10 Global Islamic Banking
2. Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)
 - a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di indonesia
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di atahun 2025
 - b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
Top 5 bank paling profitable di indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
 - c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik indonesia serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja (BSI, 2021).

4.1.3 Produk Bank Syariah Indonesia

Adapun produk yang ditawarkan oleh BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah yaitu:

1. KUR Super Mikro

Yaitu jenis pembiayaan yang ditujukan bagi UMKM yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi tanpa menggunakan agunan apapun. *Plafond* dari KUR Super Mikro yaitu dimulai dari Rp. 1000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- sehingga menjadikannya sebagai produk pembiayaan terkecil. Lama masa tenor untuk investasi 12 sampai 60 bulan dan untuk modal kerja selama 12 sampai 36 bulan dengan margin 6% pertahun.

2. KUR Mikro

Yaitu jenis KUR BSI multiguna yang dapat digunakan sebagai modal kerja, investasi, maupun sebagai kredit konsumtif yaitu selain dapat digunakan sebagai pengembangan bisnis UMKM, pembiayaan ini juga dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan seperti untuk membayar biaya pendidikan. *Plafond* dari KUR Mikro mulai dari Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- lama masa tenor untuk investasi 12 sampai 60 bulan dan untuk modal kerja selama 12 sampai 36 bulan dengan margin 6% pertahun.

3. KUR Kecil

Merupakan jenis KUR yang bertujuan khusus untuk pengembangan bisnis. Penyaluran dana dari pembiayaan ini hanya diperbolehkan dipakai untuk modal kerja serta investasi. *Plafond* dari KUR Kecil mulai dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- lama masa tenor untuk investasi 12 sampai 60 bulan dan untuk modal kerja selama 12 sampai 48 bulan dengan margin 6% pertahun.

4.1.4 Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro

Berikut merupakan syarat umum dokumen pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR):

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri
2. Fotokopi kartu keluarga (KK)
3. Fotokopi akta cerai (bila sudah cerai)
4. Fotokopi agunan
5. Fotokopi rekening BSI
6. Surat Keterangan Usaha/Surat Izin Usaha

Adapun syarat umum bagi calon nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah: - R A N I R Y

1. WNI (Warga Negara Indonesia)
2. Telah berulang tahun yang ke 21 tahun dan telah berumur maksimal 65 tahun pada usia terakhir jangka waktu pembiayaan

3. Memiliki usaha produktif telah berjalan minimal 6 bulan untuk pengusaha dan minimal 5 tahun untuk pertanian/perkebunan
4. Usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariat islam
5. Memiliki agunan berupa SHM/BPKB/AJB/SHGB
6. Harus memiliki NPWP bila plafond pembiayaan yang diajukan Rp 50.000.000,-
7. Surat keterangan belum menikah khusus untuk yang belum menikah yang dikeluarkan oleh RT/RW/Kelurahan atau pejabat yang berwenang

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro melalui beberapa tahap yaitu:

1. Nasabah datang ke kantor bank lalu bertemu dengan petugas yang menangani KUR untuk mengajukan permohonan KUR.
2. Setelah bertemu dengan petugas KUR, nasabah akan berdiskusi terkait besar angsuran, jangka waktu, dan hal lain yang berkaitan dengan pengajuan KUR.
3. Berkas-berkas pengajuan permohonan KUR dari nasabah kemudian diserahkan oleh petugas KUR kepada kepala unit untuk diperiksa kelengkapannya.
4. Apabila dinyatakan layak, petugas KUR akan melakukan survei ke lokasi usaha nasabah untuk menilai kelayakan usahanya.

5. Kemudian petugas KUR akan menginformasikan kepada kepala unit apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dibiayai, lalu keputusan pemberian pembiayaan akan dilakukan oleh kepala unit.

6. Lalu petugas KUR akan menghubungi calon nasabah untuk tandatangan akad, dan diarahkan terlebih dahulu untuk membuka rekening pembiayaan KUR, setelah itu tandatangan akad dan pembiayaan dapat dicairkan. Pencairan tersebut dilakukan oleh bagian ADP (Administrasi Pembiayaan).

Nasabah yang telah disetujui untuk menerima pembiayaan KUR harus mengembalikan pembiayaan yang telah disalurkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank. Angsuran pembayaran kredit dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Membayar angsuran secara langsung kepada *teller*
2. Membayar angsuran dengan menitipkan uang pembayaran kepada *staff micro* untuk dibayarkan kepada *teller* jika antrian *teller* penuh

Bagi nasabah yang menunggak maka *staff micro* akan datang ke lokasi nasabah dan nasabah tersebut harus membayar angsuran pembiayaannya melalui *staff micro* yang mendatangnya.

4.2 Jenis Usaha Mikro Yang Mengajukan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil atau menengah yang perlu dilindungi agar tercegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Seperti teori yang dikemukakan oleh Rivai dan Arifin (2010) setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal, untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan yang cukup selain itu pembiayaan membuka peluang bagi masyarakat dalam meningkatkan daya produksinya, oleh karena itu bank selaku lembaga yang menyalurkan dana sudah menjadi kewajiban bank untuk memberikan pembiayaan kepada usaha mikro yang layak agar usaha tersebut menjadi lebih efektif dan mampu menghasilkan laba maksimal. Maka jenis usaha mikro yang mengajukan pembiayaan KUR Mikro pada BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah adalah (Wawancara Hulul Fitri selaku *Representative Sales Executive*, 16 Februari 2023):

1. Sektor Perkebunan atau disebut juga dengan budidaya pertanian tanaman tahunan, yaitu usaha yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat di kabupaten Bener Meriah. Masa panen tanaman kopi adalah tahunan dengan interval panen selama tujuh bulan pada bulan Desember hingga bulan Juni karna iklim kabupaten Bener Meriah yang dingin tingkat keberhasilan usaha budidaya tanaman kopi adalah 99% kecuali jika terjadi hujan es sehingga sektor

usaha perkebunan kopi sangat menjanjikan untuk diberi penyaluran pembiayaan oleh bank. Pada bulan Januari hingga Juni tahun 2023 jumlah nasabah yang mendapatkan pembiayaan KUR Mikro pada sektor perkebunan berjumlah 157 nasabah, pembiayaan ini diambil oleh nasabah dengan tujuan untuk memenuhi modal kerja dan kebutuhan, pembiayaan ini digunakan untuk membeli alat perkebunan, membayar sewa lahan perkebunan, menambah jumlah modal untuk membeli lahan perkebunan dan membeli pupuk selain itu pembiayaan ini juga digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk membayar biaya pendidikan. Menurut peneliti pembiayaan pada sektor perkebunan yang disalurkan oleh pihak BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah telah dilakukan dengan baik, dimana dana yang disalurkan memang benar digunakan untuk meningkatkan usaha nasabah dan memenuhi kebutuhan nasabah, hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan dana yang dilakukan oleh nasabah untuk membeli alat pertanian, membeli pupuk, menambah modal untuk memperluas usaha, membayar sewa lahan perkebunan dan membayar biaya pendidikan.

2. Sektor Pertanian atau disebut juga dengan budidaya pertanian tanaman palawija, jenis dari tanaman palawija sangat beraneka ragam yang terdiri dari kentang, tomat, cabai, bawang merah, kol bunga, kol, wortel, dan lain-lain. Sebagian masyarakat yang memiliki usaha budidaya pertanian tanaman

palawija bertujuan untuk mengisi masa paceklik dari tanaman kopi yang dimulai dari bulan Juli hingga bulan November. Dengan demikian pada masa paceklik panen kopi maka masyarakat di kabupaten Bener Meriah membudidayakan tanaman palawija, sehingga pada masa paceklik tanaman kopi masyarakat masi mendapatkan sumber penghasilan lain dari tanaman palawija. Pada bulan Januari hingga Juni tahun 2023 jumlah nasabah yang mendapatkan pembiayaan KUR Mikro pada sektor pertanian berjumlah 132 nasabah, pembiayaan ini diambil oleh nasabah dengan tujuan untuk kebutuhan modal kerja dan memenuhi kebutuhan, pembiayaan ini digunakan untuk membeli alat pertanian, membayar sewa lahan pertanian, membeli pupuk dan membeli bibit serta untuk membayar biaya pendidikan. Menurut peneliti pembiayaan pada sektor pertanian yang disalurkan oleh pihak BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah telah dilakukan dengan baik, dimana dana yang disalurkan memang benar digunakan untuk meningkatkan usaha nasabah dan memenuhi kebutuhan nasabah, hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan dana yang dilakukan oleh nasabah untuk membayar biaya pendidikan, membeli alat pertanian, membayar sewa lahan pertanian, membeli pupuk dan membeli bibit.

3. Sektor Perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan pada pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan, seperti pedagang eceran, toko sembako, usaha kuliner, dan lain-lain.

Pada bulan Januari hingga Juni tahun 2023 jumlah nasabah yang mendapatkan pembiayaan KUR Mikro pada sektor perdagangan berjumlah 79 nasabah, pembiayaan ini diambil oleh nasabah dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas usahanya, pembiayaan ini digunakan untuk menambah stok barang dan memperluas area usaha. Menurut peneliti pembiayaan pada sektor perdagangan yang disalurkan oleh pihak BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah telah dilakukan dengan baik, dimana dana yang disalurkan memang benar digunakan untuk meningkatkan dan memperluas usaha nasabah, hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan dana yang dilakukan oleh nasabah untuk membeli stok barang dan memperluas area usaha.

Berikut merupakan data perbandingan jumlah nasabah dari masing-masing sektor usaha mikro yang mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro pada Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Syiah Utama 2 Bener Meriah dari bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2023.

A R - R A N I R Y

Tabel 4.1
Perbandingan Jumlah Nasabah KUR Mikro di BSI KCP
Syiah Utama 2 Bener Meriah pada setiap sektor usaha
dari bulan Januari hingga Juni tahun 2023

No	Jenis Usaha	Jumlah Nasabah
1	Perkebunan	157 Nasabah
2	Pertanian	132 Nasabah
3	Perdagangan	79 Nasabah

Sumber: BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah 2023

Berdasarkan hasil wawancara di BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mongkito dkk (2021) sektor usaha yang dibiayai oleh KUR adalah: sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor industri dan pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor jasa. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sektor usaha yang paling banyak mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro pada BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah yaitu sektor perkebunan dan sektor pertanian dengan jumlah nasabah yang *fluktuatif* setiap bulannya, banyaknya petani yang mengajukan pembiayaan disebabkan oleh letak geografis kabupaten Bener Meriah yang beriklim dingin sehingga mayoritas mata pencaharian masyarakatnya bersumber dari hasil pertanian. (Wawancara Lina Marlina Sari selaku *Staff Micro*, 15 Februari 2023).

4.3 Keadaan Nasabah Yang Mendapatkan Pembiayaan KUR Mikro dan Keadaan Nasabah Yang Tidak Mendapatkan Pembiayaan KUR Mikro

Keadaan dalam hal ini yaitu kriteria atau latar belakang nasabah yang menjadi penyebab bank menerima atau menolak pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Pada analisis kelayakan nasabah yang dilakukan oleh pihak BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah, *staff micro* dan *marketing* benar-benar melakukan survei ke lokasi usaha nasabah untuk melihat keadaan nasabah seperti melihat kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah, melihat modal yang dimiliki oleh nasabah dan memeriksa agunan yang diberikan oleh nasabah, hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan *staff micro* yang menyatakan “jika calon nasabah telah mengisi formulir pengajuan pembiayaan, kami akan langsung melakukan wawancara terhadap nasabah untuk mendapatkan informasi terkait usaha nasabah serta untuk menilai karakter nasabah yang kami periksa melalui BI *checking*, lalu kami akan langsung turun ke lapangan untuk melihat dan menanyai keadaan usaha nasabah, setelah usaha tersebut dianggap layak dan cocok untuk diberikan pembiayaan KUR Mikro, besoknya kami akan menemui nasabah kembali untuk memeriksa agunan yang diberikan dan memeriksa modal yang dimiliki oleh nasabah, selain itu kami juga ada melakukan pengecekan terhadap beberapa usaha nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan untuk menanyai apakah usahanya lancar setelah diberikan pembiayaan atau mengalami kesulitan, bagi nasabah yang tidak membayar angsuran

secara terjadwal biasanya kami akan ke lokasi usahanya untuk menanyai keadaan nasabah tersebut dan memberikan solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran” (Wawancara Lina Marlina Sari selaku *Staff Micro*, 12 Juli 2023).

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan KUR Mikro, mereka mengatakan “pada saat itu saya membutuhkan dana, jadi saya datang ke bank lalu ditawarkan produk pembiayaan KUR Mikro, lalu saya mengisi formulir yang diberikan kemudian pihak bank menanyai saya tentang usaha yang saya jalankan, setelah itu pihak bank langsung melakukan survei ke lokasi usaha saya untuk memeriksa usaha yang saya jalankan baru besoknya pihak bank datang kembali untuk memeriksa jaminan” (Wawancara Y dan F nasabah petani kopi dan petani tanaman palawija, 12 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah dalam melakukan analisis kelayakan nasabah benar-benar turun ke lapangan untuk menanyai keadaan usaha nasabah. Dan langsung dilakukan setelah melakukan wawancara awal pada saat nasabah pertama kali mengajukan pembiayaan. Kemudian pihak bank akan kembali menemui nasabah pada hari selanjutnya untuk memeriksa agunan dan modal yang dimiliki oleh nasabah. Hal tersebut dilakukan supaya pembiayaan yang diajukan cepat untuk ditinjau kelayakannya sehingga pencairan pembiayaan dapat dilakukan dengan cepat dan

nasabah cepat untuk mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu dalam mengambil keputusan pada permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah memiliki kriteria bagi calon nasabah yang diterima dan juga kriteria bagi calon nasabah yang ditolak, adapun kriteria dari calon nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

a) Nasabah Diterima

Sebelum bank menyalurkan pembiayaan kepada calon debitur, maka bank syariah selaku kreditur terlebih dahulu harus mendapatkan data dan menganalisis tentang calon debitur tersebut, sehingga bank mendapatkan keyakinan agar pembiayaan yang disalurkan terhadap nasabah dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu melakukan analisis kelayakan nasabah merupakan hal yang sangat penting untuk meminimalisir kerugian dan pembiayaan bermasalah. Upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam hal ini adalah dengan melakukan analisis kelayakan nasabah. Nasabah yang diterima pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Syiah Utama 2 Bener Meriah merupakan nasabah yang telah lulus uji kelayakan, kelayakan tersebut didapatkan dengan melakukan analisis kelayakan nasabah menggunakan analisis 5C dan 1S yang terdiri dari *character* (watak), *capacity* (kemampuan dalam membayar), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economy* (kondisi ekonomi), dan *syariah* (Wawancara Lina Marlina Sari selaku *Staff Micro*, 15 Februari 2023).

Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip 5C dan 1S pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syiah Utama 2 Bener Meriah:

1. *Character* (Watak)

Character merupakan watak ataupun kepribadian calon nasabah. Menurut Kasmir (2014) sifat atau karakter dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan harus dapat dipercaya, fungsi dari penilaian terhadap karakter ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Maka bagi BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah *character* adalah hal terpenting dalam uji kelayakan nasabah, karena prinsip ini akan menentukan proses selanjutnya dalam memproses permohonan pembiayaan calon nasabah. Pihak bank selaku kreditur tentunya ingin mendapatkan nasabah yang berkarakter baik, karna karakter berpengaruh besar terhadap penentuan layak atau tidaknya nasabah tersebut untuk diberi pembiayaan. Inti dari prinsip *character* adalah menilai calon nasabah apakah calon nasabah tersebut dapat dipercaya dalam melakukan kerja sama dengan bank dan mau mengembalikan pembiayaan yang disalurkan oleh bank ketika telah mendapatkan pembiayaan. Hal yang pertama kali dinilai dari *character* adalah kejujuran informasi yang diberikan oleh nasabah, yaitu apa yang disampaikan pada saat wawancara sama seperti saat dilakukan pengecekan (Wawancara Lina Marlina Sari selaku *Staff Micro*, 15 Februari 2023).

Dalam menganalisis *character* tentunya pihak bank ingin mendapatkan nasabah yang baik dan berkarakter bagus, karakter yang buruk adalah memiliki sifat diluar dari kebiasaan manusia, oleh karena itu pihak bank harus memastikan bahwa calon nasabah tersebut tidak memiliki sifat pencuri, penjudi, pemabuk, penipu, atau dengan kata lain bank tidak mau jika calon nasabahnya memiliki reputasi yang buruk di lingkungan masyarakat (Sari, 2023).

Menurut Ismail (2011) cara untuk menilai aspek *character* yaitu dengan melihat BI *checking* dan informasi dari pihak lain. Adapun prosedur dari penilaian *character* yang dilakukan oleh BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah adalah calon nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang berisi nama, alamat, status keluarga, status usaha, kepemilikan usaha, kepemilikan rumah, ada mengambil pembiayaan di lembaga keuangan lain atau tidak. Kemudian bank akan melakukan wawancara terhadap nasabah terkait dengan form pengajuan pembiayaan yang telah diisi sebelumnya, dalam wawancara tersebut *staff micro* akan menilai kejujuran dan tanggung jawab nasabah, setelah itu bank akan memverifikasi karakter calon nasabah tersebut, dalam memproses verifikasi calon nasabah dibagi menjadi 3 tahap yaitu (Wawancara Lina Marlina Sari selaku *Staff Micro*, 15 Februari 2023):

Pertama bank akan melakukan BI *checking*, yaitu pengecekan terhadap calon nasabah untuk dilihat catatan skor kreditnya serta untuk mengetahui status nasabah yang ditetapkan

oleh bank indonesia, *platform* tersebut berisi data yang bisa didapatkan bank secara online dengan mengisi data calon nasabah, setelah mendapatkan informasi SLIK akan terdapat data SID, jika nasabah memiliki riwayat pembiayaan di lembaga keuangan, maka data tersebut dapat dibaca oleh pihak bank, data tersebut berisi nominal pinjaman, agunan, kualitas kredit apakah lancar atau menunggak, jika status kreditnya lancar maka nasabah tersebut lulus pada analisis *character* dan dapat melanjutkan ke tahap analisis berikutnya, namun jika status kreditnya macet maka nasabah tersebut langsung ditolak dan pengajuan pembiayaannya tidak dapat diproses lagi.

Tahap kedua yaitu cek lingkungan sekitar nasabah, yaitu melakukan wawancara terhadap orang-orang dilingkungan tempat tinggalnya, seperti tetangga ataupun kepala desa, adapun pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh bank yaitu hubungan sosial dan reputasi nasabah dengan masyarakat sekitar, jika bank mendapatkan informasi yang positif maka bank akan melanjutkan ke tahap berikutnya, namun jika bank mendapatkan informasi yang negatif seperti nasabah sulit dalam membayar hutang, maka pengajuan nasabah tersebut akan ditolak, tahap ketiga yaitu cek usaha yang dilakukan oleh pihak bank dengan melakukan wawancara kepada *supplier* calon nasabah jika nasabah tersebut adalah pedagang, disini bank akan menanyakan sudah berapa lama nasabah membeli barang dari *supplier* tersebut, dan bagaimana hubungan nasabah dengan *supplier*, hal tersebut dilakukan agar

bank mendapatkan kepastian tentang usaha yang dimiliki oleh calon nasabah.

Tahapan-tahapan tersebut dilakukan agar pihak bank mendapatkan informasi terkait kepribadian nasabah, reputasi nasabah dilingkungan masyarakat, dan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, wawancara lanjutan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh nasabah benar adanya dan tidak fiktif, sehingga pihak bank memperoleh keyakinan dan tidak ragu untuk menyalurkan pembiayaannya.

Menurut peneliti analisis *character* yang diterapkan oleh *staff micro* sudah baik dan sesuai antara teori dan praktiknya, dimana dalam menganalisis *character* hal pertama yang dilihat yaitu kejujuran dan tanggung jawab nasabah, setelah itu dilanjutkan dengan verifikasi nasabah yang terdiri dari *BI checking*, cek lingkungan dan cek usaha untuk mengetahui dan mengumpulkan data calon nasabah. Namun karakter setiap orang berbeda-beda ada beberapa nasabah yang tidak jujur pada saat dilakukan wawancara, karena apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta ketika dilakukan pengecekan, hal tersebut terjadi karena nasabah tersebut belum pernah sama sekali mengajukan pembiayaan, sehingga pihak bank agak kesulitan dalam menilai karakternya. Dalam hal ini berarti pihak BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah dalam memberikan pembiayaan telah menggunakan prinsip *character*.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan pada usaha yang dimilikinya, seperti teori yang dikemukakan oleh Ismail (2011) kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Oleh karena dalam melakukan analisis *capacity* pihak BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah berusaha melakukan yang terbaik untuk memastikan apakah calon nasabah tersebut mampu dalam menjalankan keuangan pada usaha yang dimilikinya dan mampu mencetak keuntungan atau laba agar dapat membayar angsuran tepat waktu karena kemampuan membayar kembali pembiayaan yang diberikan sangat berpengaruh bagi kesehatan bank dan dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dalam menganalisis *capacity* pihak bank membagi kriteria dari calon nasabahnya, jika calon nasabah tersebut wiraswasta atau pengusaha maka bank akan melihat dari seberapa lama usaha tersebut dijalankan, usaha yang layak diberikan pembiayaan yaitu usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan, kemudian pihak bank akan melihat pengalamannya dalam menjalankan usaha tersebut, kemampuan nasabah dalam mencetak keuntungan atau laba, juga kemampuan dalam mengelola skill nya untuk menjalankan usaha dalam beberapa tahun kedepan, prosedurnya adalah *staff micro* akan turun ke lapangan dan menanyakan cara kerja atau proses dalam menjalani usaha tersebut, dari hasil survei di lapangan maka pihak bank akan menilai apakah calon nasabah tersebut mampu

atau tidak, selain itu bank juga akan melihat data pembelian calon nasabah, semakin sering nasabah membeli barang dari suplier maka semakin banyak pula persediaan barang nasabah, semakin banyak persediaan barang maka semakin banyak pula barang yang dijual, semakin banyak barang dijual artinya usaha nasabah tersebut lancar dan nasabah tersebut mampu untuk membayar pembiayaan, mengenai calon nasabah tersebut dapat mencetak keuntungan atau laba, pihak bank biasanya akan meminta laporan keuangan calon nasabah dalam satu tahun terakhir dan jumlah keuntungan yang telah didapatkan, dari jumlah keuntungan tersebut pihak bank akan menganalisa berapa jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada calon nasabah tersebut (Wawancara Lina Marlina Sari selaku *Staff Micro*, 15 Februari 2023).

Jika calon nasabah tersebut petani, pihak bank akan memastikan terlebih dahulu sudah berapa lama nasabah mengelola lahan tersebut, untuk usaha perkebunan atau pertanian usahanya minimal harus berusia 5 tahun, jika kurang dari 5 tahun maka bank akan langsung menolak karna sangat beresiko, kemudian bank melihat bagaimana nasabah tersebut dalam mengelola lahannya, setelah itu pihak bank akan memberikan pertanyaan seputar usaha nasabah, lalu pihak bank akan meminta data tentang surat keterangan penghasilan nasabah, dari data tersebut pihak bank akan melihat apakah penghasilan nasabah cukup untuk memenuhi biaya rumah tangga dan membayar angsuran ketika telah diberikan pembiayaan nanti. Jika calon nasabah tersebut pegawai maka pihak

bank akan meminta fotokopi dari slip gaji dan rekening tabungan nasabah, dari data tersebut dapat dilihat tentang sumber dana dan penggunaan dana oleh nasabah, kemudian pihak bank akan memverifikasi tempat nasabah tersebut bekerja (Wawancara Lina Marlina Sari selaku *Staff Micro*, 15 Februari 2023).

Menurut peneliti analisis *capacity* yang dijalankan oleh *staff micro* sudah bagus dan sesuai antara teori dan prakteknya, dimana dalam menganalisis kemampuan nasabah pihak bank terlebih dahulu menanyakan pertanyaan seputar usaha nasabah, penghasilan nasabah, keuntungan nasabah, dan data-data yang menyangkut dengan usaha nasabah, untuk menganalisa berapa pembiayaan yang dapat diberikan dan mengukur kemampuan calon nasabah dalam membayar jika telah diberikan pembiayaan, kemudian dilanjutkan dengan survei langsung ke lokasi usaha nasabah untuk menilai kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha yang dimilikinya. Dalam hal ini berarti pihak BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah dalam memberikan pembiayaan telah menggunakan prinsip *capacity*.

3. Capital (modal)

Capital merupakan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Yaitu jumlah modal yang diikutsertakan dalam usaha yang dijalankan, karena pada prinsipnya bank bukan memberikan modal kepada nasabah tetapi menambahkan modal agar usaha nasabah lebih efektif. Tujuan dari analisis *capital* yaitu untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh nasabah

pada usaha yang dijalankannya. Jika modal yang dimiliki oleh nasabah besar maka pihak bank akan semakin yakin untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah tersebut, karena nasabah akan memiliki rasa tanggung jawab dan dianggap serius serta mampu untuk membayar pembiayaannya nanti, selain itu penilaian terhadap modal juga sangat penting, karena jika sebagian besar modal yang dimiliki nasabah berasal dari pihak lain dan bukan modal sendiri maka akan terjadi kemungkinan pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Dalam analisis *capital* yang dilakukan oleh BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah lahan yang dijadikan modal oleh nasabah boleh menyewa akan tetapi lebih diutamakan yang lahannya milik sendiri, syarat untuk yang lahannya menyewa adalah fotocopy kwitansi sewa lahan minimal jangka waktu sewa satu tahun (Wawancara Lina Marlina Sari selaku *Staff Micro*, 15 Februari 2023).

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rivai & Veithzal (2008) yaitu semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan dalam pembiayaan tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan pihak bank akan merasa lebih yakin untuk memberikan pembiayaan dan menilai keseriusan nasabah dalam membayar kembali, maka BSI Syiah Utama 2 Bener Meriah dalam menganalisis *capital* atau modal dinilai dari besarnya modal yang dimiliki oleh calon nasabah yang dilihat dari persediaan barang, dan dapat dilihat juga dari tempat usaha nasabah apakah sewa atau milik sendiri, untuk pertanian atau perkebunan

luas lahan minimal 1 hektar dan lahan tersebut boleh menyewa atau milik sendiri selain itu pihak bank juga memeriksa keaslian dari dokumen yang dimiliki nasabah (Wawancara Lina Marlina Sari selaku *Staff Micro*, 15 Februari 2023).

4. Collateral (Jaminan)

Collateral yaitu agunan atau jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak bank atas pembiayaan yang diajukan. Nilai barang yang dijadikan jaminan oleh calon nasabah harus lebih tinggi dari jumlah *plafond* yang diajukan agar dapat mengcover pembiayaan yang dicairkan oleh pihak bank. Agunan merupakan faktor yang paling penting dan harus diperhatikan, karena agunan merupakan alternatif atau jalan keluar jika terjadi pembiayaan bermasalah atau gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah.

Bentuk agunan atau jaminan yang diterima oleh pihak bank biasanya berupa rumah tinggal, rumah toko, tanah, kebun, stok barang, logam mulia dan kendaraan. Untuk agunan tersebut biasanya berbentuk surat kepemilikan, misalnya sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), akta jual beli (AJB), dan BPKB kendaraan. Penilaian agunan dilihat dari nilai barang yang dijadikan jaminan, apakah agunan tersebut nilainya lebih dari jumlah *plafond* yang diajukan atau tidak, kepemilikan dokumen yang diajukan apakah milik pribadi atau orang lain, keaslian dokumen dan legalitas dari dokumen yang diajukan apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum. Penilaian tersebut berdasarkan pada nilai harga pasar dan nilai

harga tanah disekitar daerah tersebut, yang dilihat dari letak tanah atau bangunan yang diagunkan dan kondisi dari agunan tersebut. Agunan yang disukai oleh pihak bank adalah agunan yang *marketable* yaitu agunan yang layak dan dapat diterima oleh masyarakat atau mudah dijual. Agunan yang dihindari oleh pihak bank adalah agunan yang letaknya tidak strategis dan agunan yang kondisinya kurang bagus atau layak karena jika terjadi pembiayaan bermasalah pihak bank akan kesulitan untuk menjualnya (Sari, 2023).

Dalam analisis *collateral* yang dilakukan oleh BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah, untuk pembiayaan KUR Mikro pihak bank tidak mengutamakan jaminan, jaminan yang diberikan minimal BPKB sepeda motor karena KUR adalah subsidi pemerintah. Agunan diberlakukan untuk pembiayaan KUR Mikro agar meminimalisir pembiayaan bermasalah karena *plafond* dari pembiayaan KUR Mikro cukup besar yaitu mulai dari 10 juta sampai 50 juta (Wawancara Lina Marlina Sari selaku *Staff Micro*, 15 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah dalam menganalisis *collateral* sangat detail dan penuh pertimbangan, hal ini dapat dilihat berdasarkan fakta dilapangan, setelah pihak bank turun kelapangan untuk memeriksa dan menilai agunan calon nasabah, pihak bank menilainya dari berbagai aspek seperti kelayakan kondisi agunan, harga jual agunan, keaslian

dokumen dan legalitas dari dokumen dan kepemilikan dokumen agunan. Hal ini telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ismail (2011), dimana penilaian *collateral* didasarkan oleh beberapa pertimbangan yang disebut dengan MAST yang terdiri dari:

- a. *Marketability*, yaitu agunan mudah untuk diperjualbelikan dengan harga yang sesuai dan dapat meningkat dari waktu ke waktu.
- b. *Ascertainability of value*, yaitu agunan memiliki standar harga yang pasti.
- c. *Stability of value*, yaitu agunan memiliki harga standar dan ketika dijual hasilnya mampu untuk menutupi kewajiban dari pembiayaan nasabah.
- d. *Transferability*, yaitu agunan mudah untuk dipindahtangankan dan mudah untuk dipindahkan ke segala tempat.

Berdasarkan penjelasan diatas pihak BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah dalam menganalisis *collateral* memiliki kesesuaian antara teori dan praktiknya, karena agunan yang diterima oleh pihak bank adalah agunan yang mudah diperjualbelikan, memiliki nilai dan harga yang sesuai dengan *plafond* yang diajukan oleh calon nasabah dan ketika dijual mampu untuk mengcover pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank, dan agunan mudah untuk dipindahtangankan.

Menurut peneliti analisis *collateral* yang dijalankan oleh pihak BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah sudah bagus, karena

dalam menganalisis *collateral* pihak bank sangat detail dan penuh pertimbangan, hal ini telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ismail (2011), dimana penilaian *collateral* didasarkan oleh beberapa pertimbangan. hal ini dapat dilihat berdasarkan fakta dilapangan, setelah pihak bank turun kelapangan untuk memeriksa dan menilai agunan calon nasabah, pihak bank menilainya dari berbagai aspek seperti kelayakan kondisi agunan, harga jual agunan, keaslian dokumen dan legalitas dari dokumen dan kepemilikan dari dokumen agunan. Namun pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro pihak bank tidak mengutamakan jaminan dan jaminan yang diserahkan untuk pembiayaan ini minimal hanya sepeda motor karena pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Merupakan subsidi pemerintah. Dalam hal ini berarti pihak BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah dalam memberikan pembiayaan telah menggunakan prinsip *collateral*.

5) Condition Of Economy

Condition of economy yaitu penilaian bank terhadap kondisi perekonomian calon nasabah yang dapat dilihat dari kondisi sosial, kebijakan pemerintah, ekonomi dan budaya yang nantinya akan mempengaruhi usaha calon nasabah, cara menganalisa aspek *condition of economy* dapat dilakukan dengan memperhatikan keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha, perbandingan usaha nasabah dengan usaha lain yang sejenis apakah mampu bertahan dalam jangka waktu panjang.

Menurut Kasmir (2014) bank harus mengetahui perkembangan perekonomian usaha calon nasabah dan kondisi yang mempengaruhi usaha calon nasabah dikemudian hari. Maka dalam menganalisis *condition of economy* pihak bank melihat melalui survei langsung setempat usaha calon nasabah, yaitu dengan memperhatikan dari jumlah pembeli setiap harinya apakah banyak atau tidak, target pemasaran dari produk yang dijual nasabah, dan juga memperhatikan dari barang yang dijual, jika yang dijual adalah barang lama berarti pembelinya sedikit artinya usaha nasabah tidak lancar. Melihat calon nasabah yang mengajukan pembiayaan didominasi oleh petani, maka iklim juga harus diperhatikan karena sektor pertanian tanaman palawija beresiko gagal hal ini dipengaruhi oleh iklim dan ketika panen harga tanaman palawija cenderung murah, sedangkan sektor perkebunan seperti kopi, tingkat keberhasilan panennya adalah 99% kecuali jika terjadi hujan es, maka akan terjadi kegagalan panen. Hal ini perlu diperhatikan karena iklim panas yang berkepanjangan dan iklim dingin yang berkepanjangan dapat menghambat calon nasabah tersebut dalam membayar pembiayaan (Wawancara Lina Marlina Sari selaku *Staff Micro*, 15 Februari 2023).

Menurut peneliti analisis *condition of economy* yang dijalankan oleh pihak BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah sudah bagus, karena dalam analisis tersebut pihak bank memperhatikan kelancaran usaha calon nasabah, iklim yang akan mempengaruhi

hasil panen, dan kestabilan pendapatan nasabah, karena kondisi tersebut sangat berpengaruh pada usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah apakah dapat bertahan dalam jangka waktu panjang, dimana kondisi tersebut mempengaruhi pelunasan pembiayaan nasabah, usaha yang lancar akan mengurangi resiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari. namun ada beberapa aspek dalam teori yang tidak diperhatikan oleh pihak bank, yaitu perbandingan usaha calon nasabah dengan pesaingnya, dan kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi usaha nasabah, aspek tersebut tidak diterapkan karena analisis *condition of economy* hanyalah aspek pendukung. Dalam hal ini berarti pihak BSI KCP Syariah Utama 2 Bener Meriah dalam memberikan pembiayaan telah menggunakan prinsip *condition of economy*.

6. Syariah

Setelah melakukan analisis 5C, terdapat satu prinsip tambahan yang dijadikan pedoman oleh pihak bank dalam melakukan analisis kelayakan nasabah yaitu prinsip *syariah*. Prinsip *syariah* yaitu usaha yang dalam pengerjaannya dijalankan sesuai dengan syariat Islam, yaitu barang yang dijual halal dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dalam menganalisis prinsip syariah pihak BSI KCP Syariah Utama 2 Bener Meriah dari jenis usaha yang dikelola oleh nasabah apakah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak, bank tidak akan memberikan pembiayaan pada sektor usaha yang mengandung unsur haram, riba, dan ketidakjelasan. Dalam menganalisis *syariah* BSI KCP Syariah Utama

2 Bener Meriah telah sesuai antara teori dan praktiknya, karena fakta dilapangan menunjukkan bahwa usaha calon nasabah yang akan diberi pembiayaan jelas, tidak menjual barang yang haram, dan tidak ada unsur bunga atau riba (Sari, 2023)

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dikatakan bahwa analisis 5C dan 1S yang diterapkan oleh BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah telah dilakukan dengan sebaik mungkin. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2021), Julitamara dkk (2021), Kaharudin (2020), Simatupang dkk (2019) dan Amirudin (2018) yaitu analisis kelayakan nasabah dengan menggunakan analisis 5C dan 1S adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan karena dapat mencegah kredit bermasalah dalam perbankan, dengan tercapainya penilaian ini maka bank dapat memutuskan layak atau tidaknya nasabah untuk diberikan pembiayaan. Namun dalam praktiknya pihak BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah lebih mengutamakan aspek *character*, *capacity*, *capital* dan *collateral* saja, karena aspek yang lain hanya dianggap aspek pendukung, padahal akan lebih baik lagi jika aspek lain juga diutamakan agar hasil analisis lebih maksimal.

b) Nasabah Ditolak

Nasabah yang ditolak adalah nasabah yang tidak lulus pada uji analisis 5C+1S, riwayat BI *checking* bermasalah, jumlah *plafond* usaha yang diajukan tidak sesuai dengan usaha yang dimiliki, masih memiliki pinjaman di bank lain, nilai agunan tidak sesuai dengan jumlah *plafond* yang diminta, dan usaha tidak layak

atau baru buka. Dengan mempertimbangkan banyak faktor dan setelah melakukan analisis secara mendalam terhadap pengajuan pembiayaan calon nasabah, Bank Syariah Indonesia KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah pada tiap bulannya menolak lima belas sampai dua puluh lima calon nasabah (Sari, 2023)

Seperti yang disampaikan oleh Lina Marlina Sari selaku *staff micro*, “pada setiap bulannya itu ada sekitar lima belas sampai dua puluh lima nasabah yang ditolak, dan pada bulan Januari lalu ada dua puluh calon nasabah yang ditolak dan 50% nya itu karena BI checking nya rusak, dari dua puluh calon nasabah tersebut ada sepuluh nasabah yang *reject BI checking*, dua nasabah yang memiliki usaha kurang layak, dua nasabah yang tidak memiliki usaha, tiga nasabah yang masih memiliki pembiayaan pada bank lain, dan lainnya karena tujuan penggunaannya. Banyak faktor yang menyebabkan pengajuan pembiayaan nasabah ditolak, misalnya karna karakter nasabah tersebut tidak bagus dan ketika dilakukan wawancara berbohong, yaitu apa yang dikatakan saat wawancara berbeda ketika dilakukan survei, terus dikatakan kalau tidak ada meminjam di bank lain tapi waktu di cek riwayat BI *checking* nya masi ada mengambil pembiayaan di bank lain, kemampuan membayar calon nasabah juga tidak mendukung dengan jumlah *plafond* yang diajukan, usahanya kecil tapi *plafond* yang diajukan cukup besar dan yang menjadi jaminan nilai jualnya tidak sesuai dengan jumlah *plafond* yang diajukan”.

Pada hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase nasabah yang ditolak karena *reject* pada BI *checking* yaitu 50%. Dari dua puluh calon nasabah yang ditolak pengajuan pembiayaannya terdapat sepuluh nasabah dengan *reject* BI *checking*, dua nasabah dengan usaha kurang layak, dua nasabah yang tidak memiliki usaha, tiga nasabah yang masih memiliki pembiayaan pada bank lain, dan lainnya karena tujuan penggunaan. faktor faktor yang menyebabkan pengajuan pembiayaan KUR nasabah ditolak yaitu karakter nasabah tersebut tidak jujur, apa yang dikatakan ketika wawancara fiktif dan berbeda ketika dilakukan survei, riwayat BI *checking* nya *reject* atau rusak dan masih memiliki pembiayaan pada bank lain, kemampuan membayar calon nasabah tidak mendukung dengan jumlah *plafond* yang diajukan, usahanya kecil tapi *plafond* yang diajukan cukup besar dan yang menjadi jaminan nilai jualnya tidak sesuai dengan jumlah *plafond* yang diajukan, jika nilai agunan tidak menutupi seluruh pembiayaan, maka pihak bank akan menyarankan nasabah untuk mengurangi jumlah *plafond* agar agunan dan jumlah *plafond* sesuai (Wawancara Lina Marlina Sari selaku *staff micro*, 15 Februari 2023).

4.4 Kendala dan Upaya Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro

Dalam menyalurkan pembiayaan tentunya bank tidak bisa lepas dari kendala atau hambatan yang dihadapi, kendala tersebut didapat pada saat melakukan analisis 5C. Seperti penelitian yang


dilakukan oleh Wahyudi (2021) serta Aziz dan Azizah (2022) kendala yang dihadapi oleh bank dalam pemberian pembiayaan berasal dari faktor eksternal seperti penyimpangan penggunaan KUR, calon nasabah memiliki pembiayaan pada bank lain, persepsi yang salah dari masyarakat bahwa KUR dijamin sepenuhnya oleh pemerintah dan merupakan bantuan dari pemerintah dan banyak calon nasabah yang belum mampu memenuhi kriteria atau persyaratan yang ditetapkan. Namun disetiap kendala tentunya ada upaya atau solusi, berikut adalah kendala yang dihadapi oleh BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah dalam pemberian pembiayaan KUR Mikro dan juga solusi yang diberikan oleh bank (Wawancara Lina Marlina Sari selaku *staff micro*, 16 Februari 2023):

1. Memiliki pinjaman modal kerja di bank lain, jika nasabah tersebut memiliki pinjaman di bank lain walaupun tinggal sebulan kemudian nasabah tersebut ingin mengajukan KUR di BSI maka pengajuannya akan gagal dan tidak bisa di proses, solusinya adalah nasabah tersebut harus melunasi pembiayaan di bank tersebut terlebih dahulu setelah itu baru mengajukan pembiayaan lagi di BSI.
2. Memiliki riwayat BI *Checking* yang tidak baik, yaitu nasabah tersebut sebelumnya pernah mengambil pembiayaan disuatu bank tetapi pada saat proses pembayaran angsuran di bank tersebut, nasabah tidak melakukan proses pembayaran angsuran sesuai jadwal yang ditentukan, maka secara otomatis riwayat BI *Checking* nya tidak baik, dan semua riwayat tersebut akan

muncul pada saat pengajuan KUR di bank lain, solusinya adalah jika riwayat *BI checking* nasabah sudah rusak yang bisa membersihkannya hanyalah nasabah itu sendiri karena pihak bank tidak bisa membersihkannya, caranya adalah dengan melunasi pembiayaan yang diambil kemudian tunggu paling cepat minimal lima sampai enam tahun tergantung dari Bank Indonesia oleh karena itu nasabah yang memiliki pembiayaan di bank lain sangat penting untuk menjaga kualitas pembayaran angsuran karna hal tersebut akan berpengaruh pada riwayat *BI Checking* untuk pengajuan pembiayaan selanjutnya.

3. Usaha yang diajukan untuk pembiayaan kurang layak, yaitu usaha yang diajukan untuk dimodali melalui pembiayaan KUR tidak bagus, karena ketika dilakukan survei tidak menjanjikan kedepannya, sehingga meragukan apakah bisa kedepannya nanti untuk melakukan angsuran secara rutin dan terjadwal. Solusinya adalah dengan mengajukan usaha yang lebih layak dan mampu bertahan dalam jangka waktu panjang.
4. Usaha tidak ada atau baru buka, yaitu usaha yang diajukan hanyalah fiktif, mengakui usaha orang lain sebagai usaha sendiri, hal ini dapat menyebabkan gagal pada saat pengajuan KUR, kemudian telah memiliki usaha tetapi usaha tersebut baru buka. Solusinya adalah menunggu usaha tersebut berjalan 6 bulan untuk pedagang, dan 5 tahun untuk pertanian atau perkebunan.

5. Jumlah *plafond* yang diajukan tidak sesuai dengan usaha yang dimiliki, misalnya nasabah mengajukan pinjaman 20 juta tetapi usaha yang diajukan untuk modal kerja tersebut hanyalah usaha kecil dengan penghasilan yang tidak stabil maka *plafond* pembiayaan yang diajukan dapat gagal untuk disetujui atau jika disetujui nasabah tersebut diterima dengan penyesuaian jumlah *plafond*. Solusinya adalah ketika mengajukan pembiayaan pilihlah jumlah *plafond* yang sesuai dengan usaha yang dimiliki



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Utama 2 Bener Meriah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis usaha mikro yang mengajukan pembiayaan KUR Mikro yaitu: Sektor Perkebunan, Sektor Pertanian, dan Sektor Perdagangan. Adapun sektor usaha yang paling banyak mengajukan pembiayaan KUR Mikro yaitu sektor pertanian dan sektor perkebunan.
2. Nasabah yang diterima yaitu nasabah yang lulus pada uji kelayakan yang didapatkan menggunakan analisis 5C dan 1S. Sedangkan jika nasabah tidak memenuhi salah satu dari prinsip 5C dan 1S maka pembiayaannya ditolak atau pihak bank akan menyarankan untuk mengurangi jumlah *plafond* yang diajukan.
3. Dalam memberikan pembiayaan bank memiliki kendala yang berasal dari faktor eksternal yaitu berupa kurangnya pemahaman nasabah terhadap pembiayaan yang diajukan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, berikut berupa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi pihak bank, penerapan prinsip 5C dan 1S yang dijalankan oleh pihak BSI KCP Syariah Utama 2 Bener Meriah sudah baik

dan layak, namun jaminannya lebih diperhatikan lagi bagi nasabah yang mengajukan *plafond* dalam jumlah besar, meskipun KUR merupakan subsidi pemerintah pihak bank juga harus memperhatikan jaminan agar pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

2. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan memperluas variabel dan referensi yang akan diteliti. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang relevan bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi nasabah yang pengajuan pembiayaannya ditolak, penting bagi nasabah untuk mengetahui penyebabnya, dan bank syariah selaku lembaga yang menyediakan jasa pembiayaan sudah seharusnya memberikan pemahaman dan solusi kepada nasabah agar nasabah mengetahui penyebab pembiayaannya ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisiyah, Binti Nur. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anjeli, Dwi. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Painan*, Akademi Keuangan dan Perbankan "Pembangunan" Padang, Volume 1 (no. 1 2020).
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bank Syariah Indonesia (2021).
- Djamil, Faturahman. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gulo, W. (2002). *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Husein, Umar. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- I Made Wirartha. (2006). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmarman A. (2014). *Bank Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir dan Jakfar. (2007). *Studi Kelayakan Bisnis Edisi-2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lexy, J Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Posdayakarya.
- Nasrawati, et al. (2021). *Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro*, Robuse-Research Business and Economics Studies, Volume 1 (no. 1 2021).
- Patmanegara, Rosyalina Alviyanti. (2018). *Pengaruh 5C Kepada Anggota Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rivai, Veithzal. dan Vethzal, Permata Andria. (2008). *Islamic Financial Manajement Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan Edisi-6*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shofiyah. (2015). *Penerapan Analisis 5C+1S pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Kjks Binama Cabang Ungaran*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- Subagyo, Joko P. (2011). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*, Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*, Bandung: PT. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*, Bandung: PT. Alfabeta.
- Suliyanto. (2009). *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta: Andi.
- Supramono, Gatot. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Surayin. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya.



LAMPIRAN I HASIL WAWANCARA

Narasumber 1

Hari: 15 Februari 2023

Nama Narasumber: Lina Marlina Sari

Posisi: *Mikro Bisnis Representative*

1. Bagaimana kriteria nasabah yang diterima pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro?

Jawaban: Nasabah yang diterima pada pembiayaan itu adalah nasabah yang lulus pada uji kelayakan 5C yang terdiri dari watak atau sifat, kemampuan nasabah, modal yang dimiliki nasabah, agunan dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi usaha nasabah.

2. Apakah ada perbedaan dalam menganalisis nasabah petani dan pedagang?

Jawaban: untuk analisisnya sendiri gak ada perbedaan, sama aja, tapi di prinsip *capacity* atau kemampuan biasanya kami membagi kategori nasabah menjadi petani, pedagang dan pegawai.

3. Bagaimana bank melakukan analisis *character* atau watak?

Jawaban: prinsip *character* ini sangat penting, karena *character* ini menentukan proses selanjutnya dalam memproses permohonan pembiayaan calon nasabah, inti dari prinsip *character* adalah menilai calon nasabah apakah calon nasabah tersebut dapat dipercaya dalam melakukan kerjasama dengan

bank dan mau membayar ketika susah diberi dana, untuk menganalisisnya kita bisa melihatnya dari lingkungan sekitar apakah usahanya udah cukup lama, kalau masih 3 bulan biasanya bank akan menolak pengajuan pembiayaannya, karena belum ada riwayat dari usahanya ini gagal atau berhasil, kemudian bisa kita lihat di BI *Checking*, misalnya nasabah tersebut pernah mengambil satu pembiayaan, bisa kita lihat di *history* pembayarannya apakah lancar atau macet, pihak bank sangat suka dengan *character* yang kreditnya lancar. Untuk karakter sendiri tentunya pihak bank ingin mendapatkan nasabah yang baik dan karakternya bagus, karena karakter berpengaruh besar terhadap penentuan layak atau tidaknya nasabah tersebut, karakter yang jelek yaitu mempunyai sifat diluar dari kebiasaan orang lain seperti suka berjudi, itu adalah karakter yang sangat dihidari oleh pihak bank, prosedur dari *character* ini adalah setelah setelah melakukan wawancara awal kemudian bank akan mengecek BI *Checking* nasabah lalu dilanjutkan dengan cek lingkungan sekitar nasabah dengan melakukan wawancara kepada orang-orang disekitar nasabah tinggal dan yang terakhir cek usaha

4. Bagaimana bank melakukan analisis *capacity* atau kemampuan nasabah dalam membayar?

Jawaban: Dalam *capacity* biasanya bank membagi kriteria dari calon nasabah, kalau nasabah tersebut wiraswasta atau pengusaha biasanya bank melihat dari lama usaha tersebut

dijalankan, pengalamannya dalam menjalankan usaha yang dimiliki, kemampuan nasabah dalam mencetak keuntungan atau laba, juga kemampuan dalam mengelola skillnya untuk menjalankan usahanya dalam beberapa tahun kedepan, kalau nasabah tersebut petani biasanya kami akan memastikan terlebih dahulu sudah berapa lama usaha tersebut dikelola, untuk pertanian atau perkebunan minimal harus berusia lima tahun kalau belum ada lima tahun maka bank akan menolak karena sangat beresiko, kalau nasabah tersebut karyawan itu bisa dilihat dari slip gaji atau buku tabungannya, terus bank akan memverifikasi tempat nasabah tersebut berkerja, misalnya dikatakan gaji nasabah tersebut 5 juta tetapi pas di cek dia cuman pegawai honor maka bank gak akan percaya kalau gaji dia segitu.

5. Bagaimana bank melakukan analisis *capital* atau modal?

Jawaban: Pada prinsipnya bank bukan memberi modal tapi menambahkan modal, dalam analisa ini bank melihat dari persediaan barang yang dimiliki oleh nasabah jika dia wiraswasta, kalau nasabah tersebut petani bank biasanya akan melihat dari luasnya lahan, karena luas lahan yang dapat dibiayai oleh bank minimal satu hektar, untuk modal yang dimiliki bisa sewa ataupun milik pribadi, tapi kalau bisa milik pribadi supaya ketika telah diberikan pembiayaan nasabah bersungguh-sungguh dalam mengelola usahanya.

6. Bagaimana bank melakukan analisis *collateral* atau jaminan?

Jawaban: Bentuk agunan yang diterima oleh pihak bank biasanya seperti rumah tinggal, rumah toko, tanah, kebun, stok barang, logam mulia dan kendaraan, untuk agunan tersebut berbentuk surat kepemilikan, pada analisis agunan untuk pembiayaan KUR Mikro kami tidak mengutamakan jaminan, jaminan yang diberikan minimal BPKB sepeda motor karena KUR adalah subsidi pemerintah. Agunan diberlakukan untuk pembiayaan KUR Mikro agar meminimalisir pembiayaan bermasalah karena *plafond* dari pembiayaan KUR Mikro cukup besar yaitu mulai dari 10 juta sampai 50 juta

7. Bagaimana bank melakukan analisis *condition of economy* atau kondisi ekonomi?

Jawaban: Dalam menganalisis kondisi ekonomi kami melihat melalui survei langsung ketempat usaha calon nasabah, yaitu dengan memperhatikan dari jumlah pembeli setiap harinya apakah banyak atau tidak, target pemasaran dari produk yang dijual nasabah, dan juga memperhatikan dari barang yang dijual, jika yang dijual adalah barang lama berarti pembelinya sedikit artinya usaha nasabah tidak lancar. Melihat calon nasabah yang mengajukan pembiayaan didominasi oleh petani, maka iklim juga harus diperhatikan karena budidaya usaha pertanian palawija beresiko gagal hal ini dipengaruhi oleh iklim dan ketika panen harga tanaman palawija cenderung murah, sedangkan budidaya usaha pertanian tahunan seperti kopi, tingkat keberhasilan panennya adalah 99% kecuali jika terjadi hujan es,

maka akan terjadi kegagalan panen. Hal ini perlu diperhatikan karena iklim panas yang berkepanjangan dan iklim dingin yang berkepanjangan dapat menghambat calon nasabah tersebut dalam membayar pembiayaan

8. Dalam uji kelayakan nasabah kan ada aspek tambahan yaitu aspek syariah, apakah BSI KCP Syariah Utama 2 Bener Meriah juga menerapkan prinsip syariah?

Jawaban: untuk prinsip syariah pastinya bank juga menerapkannya karna kami gak akan ngasih pembiayaan kalau usaha nasabah tersebut enggak jelas dan menjual barang-barang yang dilarang oleh syariat islam

9. Bagaimana kriteria nasabah yang ditolak pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro? Dan pada setiap bulannya ada berapa nasabah yang ditolak pada pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Syariah Utama Bener Meriah?

Jawaban: Pada setiap bulannya itu ada sekitar lima belas sampai dua puluh lima nasabah yang ditolak, dan pada bulan Januari lalu ada dua puluh calon nasabah yang ditolak dan 50% nya itu karena BI checking nya rusak, dari dua puluh calon nasabah tersebut ada sepuluh nasabah yang *reject BI checking*, dua nasabah yang memiliki usaha kurang layak, dua nasabah yang tidak memiliki usaha, tiga nasabah yang masih memiliki pembiayaan pada bank lain, dan lainnya karena tujuan penggunaannya. Banyak faktor yang menyebabkan pengajuan pembiayaan nasabah ditolak, misalnya karna karakter nasabah

tersebut tidak bagus dan ketika dilakukan wawancara berbohong, yaitu apa yang dikatakan saat wawancara berbeda ketika dilakukan survei, terus dikatakan kalau tidak ada meminjam di bank lain tapi waktu di cek riwayat BI *checking* nya masi ada mengambil pembiayaan di bank lain, kemampuan membayar calon nasabah juga tidak mendukung dengan jumlah *plafond* yang diajukan, usahanya kecil tapi *plafond* yang diajukan cukup besar dan yang menjadi jaminan nilai jualnya tidak sesuai dengan jumlah *plafond* yang diajukan

10. Kendala apa yang dihadapi oleh BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah dalam pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro? Dan upaya apa yang dilakukan bank dalam menghadapi kendala tersebut?

Jawaban: Masih ada pinjaman modal kerja di bank lain, kalau nasabah tersebut masih ada pinjaman di bank lain walaupun tinggal sebulan terus nasabah tersebut mau mengajukan KUR di BSI maka pengajuannya akan gagal dan gak bisa di proses, solusinya adalah nasabah tersebut harus melunasi dulu pembiayaan di bank tersebut setelah itu baru mengajukan pembiayaan lagi di BSI. Riwayat BI *Checking* enggak bagus, yaitu nasabah tersebut sebelumnya pernah mengambil pembiayaan disuatu bank tapi pada saat proses pembayaran angsuran di bank tersebut, nasabah tidak melakukan proses pembayaran angsuran sesuai jadwal yang ditentukan, maka secara otomatis riwayat BI *Checking* rusak, dan semua riwayat

tersebut akan muncul pada saat pengajuan KUR di bank lain, solusinya adalah nasabah yang memiliki pembiayaan di bank lain sangat penting untuk menjaga kualitas pembayaran angsuran karna hal tersebut akan berpengaruh pada riwayat BI *Checking* untuk pengajuan pembiayaan selanjutnya. Usaha yang diajukan untuk pembiayaan kurang layak, yaitu ketika dilakukan survei tidak menjanjikan kedepannya, sehingga meragukan apakah bisa kedepannya nanti untuk melakukan angsuran secara rutin dan terjadwal. Solusinya adalah dengan mengajukan usaha yang lebih layak dan mampu bertahan dalam jangka waktu panjang. Usaha tidak ada atau baru buka, yaitu usaha yang diajukan hanyalah fiktif, mengakui usaha orang lain sebagai usaha sendiri, hal ini dapat menyebabkan gagal pada saat pengajuan KUR, kemudian telah memiliki usaha tetapi usaha tersebut baru buka. Solusinya adalah menunggu usaha tersebut berjalan 6 bulan untuk pedagang, dan 5 tahun untuk pertanian atau perkebunan. Jumlah *plafond* yang diajukan tidak sesuai dengan usaha yang dimiliki, misalnya nasabah mengajukan pinjaman 20 juta tetapi usaha yang diajukan untuk modal kerja tersebut hanyalah usaha kecil dengan penghasilan yang tidak stabil maka *plafond* pembiayaan yang diajukan dapat gagal untuk disetujui atau jika disetujui nasabah tersebut diterima dengan penyesuaian jumlah *plafond*. Solusinya adalah ketika mengajukan pembiayaan pilihlah jumlah *plafond* yang sesuai dengan usaha yang dimiliki.

11. Pembiayaan yang diajukan oleh nasabah biasanya digunakan untuk apa?

Jawaban: Untuk menambah modal usaha seperti membeli peralatan, membeli bibit, membeli pupuk, membayar uang sewa lahan, menambah persediaan barang, memperluas area usaha, menambah modal untuk membeli tanah, dan ada juga yang menggunakan pembiayaan ini untuk membayar uang pendidikan anak.

12. Apakah benar bahwa pihak bank melakukan survei ke lokasi usaha nasabah untuk melihat dan menanyakan keadaan nasabah?

Jawaban: Benar, jika calon nasabah telah mengisi formulir pengajuan pembiayaan, kami akan langsung melakukan wawancara terhadap nasabah untuk mendapatkan informasi terkait usaha nasabah serta untuk menilai karakter nasabah yang kami periksa melalui *BI checking*, lalu kami akan langsung turun ke lapangan untuk melihat dan menanyai keadaan usaha nasabah, setelah usaha tersebut dianggap layak dan cocok untuk diberikan pembiayaan KUR Mikro, besoknya kami akan menemui nasabah kembali untuk memeriksa agunan yang diberikan dan memeriksa modal yang dimiliki oleh nasabah, selain itu kami juga ada melakukan pengecekan terhadap beberapa usaha nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan untuk menanyai apakah usahanya lancar setelah diberikan pembiayaan atau mengalami kesulitan, bagi nasabah yang tidak membayar angsuran secara terjadwal biasanya kami akan ke

lokasi usahanya untuk menanyai keadaan nasabah tersebut dan memberikan solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran.

13. Apakah *BI checking* yang sudah rusak bisa dibersihkan?

Jawaban: Bisa, *BI checking* yang sudah rusak yang membersihkannya nasabah itu sendiri bukan bank, caranya adalah nasabah lunasi pinjamannya, kemudian tunggu paling cepat minimal 5 atau 6 tahun tergantung dari bank indonesianya.

Narasumber 2

Hari: 16 Februari 2023

Nama Narasumber: Hulul Fitri

Jabatan: *Representative Sales Executive*

1. Apa saja jenis usaha mikro yang mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro pada BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah?

Jawaban: Jenis usaha mikro yang mengajukan pembiayaan ke BSI KCP Syiah Utama 2 Bener Meriah itu ada Sektor Perkebunan atau disebut juga dengan budidaya tanaman tahunan atau budidaya tanaman kopi, Sektor Pertanian atau yang disebut juga dengan budidaya tanaman palawija dan sektor perdagangan.

2. Dari semua nasabah yang mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro lebih banyak petani atau pedagang?

Jawaban: Dari semua sektor usaha yang mengajukan pembiayaan, sektor usaha pertanian yang paling banyak

nasabahnya, dengan jumlah nasabah yang naik turun setiap bulannya, hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk bener meriah bermata pencaharian sebagai petani.

Narasumber 3

Hari: 12 Juli 2023

Inisial Narasumber: Y

Pekerjaan: Petani Kopi

1. Apakah benar bahwa pihak bank melakukan survei ke lokasi usaha ibu dan menanyakan keadaan usaha ibu?

Jawaban: iya benar, jadi pas itu saya lagi butuh tambahan modal jadi saya datang ke bank terus ditawarkan pinjaman KUR Mikro, terus saya disuruh isi formulir dan ditanya tentang usaha yang saya punya, setelah itu pihak bank langsung survei ke lokasi usaha saya untuk memeriksa usaha yang saya jalankan baru besoknya pihak bank datang lagi untuk memeriksa jaminan.

Narasumber 4

Hari: 12 Juli 2023

Inisial Narasumber: F


Pekerjaan: Petani Tanaman Palawija

1. Apakah benar bahwa pihak bank melakukan survei ke lokasi usaha kakak dan menanyakan keadaan usaha kakak?

Jawaban: benar, setelah saya mengisi formulir di bank saya ditanyai tentang usaha saya, terus pihak bank langsung datang ke lokasi usaha saya untuk melihat usaha dan jaminannya.

LAMPIRAN II
STRUKTUR ORGANISASI

**Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Pembantu Syariah Utama Bener Meriah**



LAMPIRAN III

DOKUMENTASI



Bersama *staff micro* melakukan survei kerumah nasabah



Bersama *staff micro* melakukan survei ke lokasi usaha nasabah